



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

pe

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam merumuskan rancangan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- BAB III : Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta pedanaan;
- BAB VII : Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- BAB VIII : Penutup.

(2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
10. Program adalah bentuk penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau



104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 140);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 102);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor

h

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

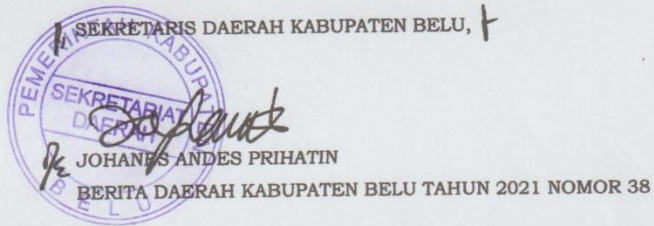
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 26 Oktober 2021



Diundangkan di Atambua
pada tanggal 26 Oktober 2021



GAMBARAN UMUM

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang termuat dalam RPJMD, yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Belu disusun dengan beberapa tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Kabupaten Belu menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPd.

Keluaran yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Belu yang telah disebutkan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah Renstra Perangkat Daerah, dengan sistematika penulisan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah



NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2
42	Kecamatan Atambua Barat
43	Kecamatan Lamaknen Selatan
44	Kecamatan Nanaet Duabesi
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


 BUPATI BELU
 TAOLIN AGUSTINUS

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2
III	Urusan Pilihan
20	Dinas Perikanan
21	Dinas Pariwisata
22	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
23	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
24	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
25	Sekretariat Daerah
26	Sekretariat DPRD
V	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
28	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
29	Badan Pendapatan Daerah
30	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
31	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
32	Inspektorat
33	Kecamatan Kota Atambua
34	Kecamatan Tasifeto Barat
35	Kecamatan Tasifeto Timur
36	Kecamatan Raihat
37	Kecamatan Lamaknen
38	Kecamatan Kakuluk Mesak
39	Kecamatan Raimanuk
40	Kecamatan Lasiolat
41	Kecamatan Atambua Selatan

A

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 38 TAHUN 2021

TANGGAL : 26 OKTOBER 2021

TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2
I	Urusan Wajib Pelayan Dasar
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Dinas Sosial
II	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
8	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
10	Dinas Lingkungan Hidup
11	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
14	Dinas Perhubungan
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Penjelasan perangkat daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat 45 (empat puluh lima) Perangkat Daerah dalam Pemerintahan Kabupaten Belu yang terklasifikasi sesuai bidang urusan pemerintahan yang Renstra Perangkat Daerahnya disusun sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan ini.

Demikian dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah di Kabupaten Belu guna mencapai visi dan misi melalui Indikator Kinerja perangkat daerah dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026.

Atambua, 26 Oktober 2021





**PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELU**

RENSTRA
TAHUN 2021-2026

Jalan El Tari No. 1 Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telp. (0389) 213564 *email : dinaskominfo@belukab.go.id*

A T A M B U A

2021

Kata Pengantar

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu merupakan dokumen penting yang berisi upaya-upaya pembangunan dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Statistik dan Persandian yang dijabarkan dalam bentuk tujuan, sasaran, kebijakan strategis, program, kegiatan dan sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya.

Dokumen Renstraini diharapkan kiranya menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dibidang TIK, statistik, dan persandian diwilayah Kabupaten Belu, sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara Republica Demokratica De Timor Leste yang disusun sesuai Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2021-2026.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu di dalam menyusun dokumen renstra mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Belu Periode 2021-2026 yakni Bapak dr. Taolin Agustinus, Sp.PD-KGEH, FANASIM dan Bapak Drs. Aloysius Haleserens, MM.

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu ini merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bagi terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan publik yang cepat, aman dan terintegrasi di Kabupaten Belu.

Selanjutnya Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu yang telah dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang ada kaitannya dengan indikator kinerja yakni input, output, outcome dan impact yang harus dirasakan oleh masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bupati Belu dan Wakil Bupati Belu Periode 2021-2026 yang telah mempercayakan kepada kami untuk menyelesaikan dokumen renstra ini dengan baik dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Akhirnya pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak semua pihak untuk saling bersinergi dalam rangka pelaksanaan dokumen ini untuk 5 (lima) tahun ke depan dan mendapat dukungan dari semua pihak dan restu dari Tuhan Yang Maha Esa Amin.

Atambua, 26 Oktober 2021



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu,

Johanes Andes Prihatin, SE, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19741101 199903 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	!!
Daftar Isi.....	!!!
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN	
INFORMATIKA KABUPATEN BELU.....	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas	
Komunikasi dan Informatika.....	9
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika.....	16
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas	
Komunikasi dan Informatika.....	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELU.....	40
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan	
Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	40
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil	
Kepala Daerah Terpilih.....	41
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah.....	47
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	
Lingkungan Hidup Strategis.....	50
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	55
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	62
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas	
Komunikasi dan Informatika.....	62
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	64
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PANDANAAN.....	66
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KOMUNIKASI DAN	
INFORMATIKA.....	73
BAB VIII PENUTUP.....	77

!!!

DAFTAR TABEL

TABEL	2.1	Struktur Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2021	16
TABEL	2.2	Jumlah Personil Menurut Tingkat Pendidikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2021	17
TABEL	2.3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Golongan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021	17
TABEL	2.4	Jumlah Personil Pegawai Honorer/Tidak Tetap pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2021	18
TABEL	2.5	Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Jenjang DIKLAT/Ujian Dinas	18
TABEL	2.6	Anggaran	19
TABEL	2.7	Data Inventaris Kendaraan Dinas Operasional	19
TABEL	2.8	Data Inventaris Bangunan dan Tanah	20
TABEL	2.9	Data Inventaris Ruangan	21
TABEL	2.10	Data Inventaris Alat Elektronik dan Studio	22
TABEL	2.11	Data Inventaris Alat Studio dan Komunikasi	23
TABEL	2.12	Data Teknologi Informatika dan Komunikasi	24
TABEL	2.13	Potensi Pengguna Pelayanan Jasa Pos dan Telekomunikasi	26
TABEL	2.14	Daftar Aplikasi Kabupaten Belu Tahun 2016-2021	27
TABEL	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
TABEL	2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu	37
TABEL	3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	45
TABEL	3.2	Komparasi Capaian Sasaran Renstra-PD OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Terhadap Sasaran Renstra-PD OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT dan Renstra-PD Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	48

TABEL	3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	49
TABEL	3.4	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040	51
TABEL	3.5	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah OPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	53
TABEL	3.6	Hasil Analisis Terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Belu Perangkat Daerah OPD Dinas Komunikasi dan Informatika	54
TABEL	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu	63
TABEL	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	65
TABEL	6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	67
TABEL	7.1	Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Teknokratik	76

Renstra Teknokratik Kominfo. 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Dokumen RenstraDinas Komunikasi dan Informatika ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang Komunikasi dan Informatika untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah.

Penyusunan dokumen renstra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengemukakan tata cara penyusunan dokumen renstra terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dengan persiapan penyusunan renstra dan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu.

Penyusunan dokumen renstra ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 dan sekaligus untuk mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Belu yaitu ***"Masyarakat Belu Yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif"***.

Disamping itu dalam menjamin sinergitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Belu, maka Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika perlu memiliki keterkaitan dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan :

1. Undang Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5065);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
27. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
30. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
31. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
32. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
33. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
34. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/ Kota;
35. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
38. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi;
39. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
 44. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
 45. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Evaluasi SPBE (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 46. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 47. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
 48. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0045);
 49. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 102);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 103), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 01);
52. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 tentang Sistem Persandian Negara;
53. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 255);
54. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 808);
55. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Materil Sandi di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1236);
56. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknis Persandian Instansi Pemerintah Penyelenggara Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 291);
57. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
58. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Belu;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2016-2021;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07);
62. Peraturan Bupati Belu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu;
63. Peraturan Bupati Belu Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Badan Se-Kabupaten Belu;
64. Surat Edaran Nomor BP4D.050/434/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Draft Penyusunan Renstra Teknokratik Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 Nomor 01);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu adalah untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan yang dalam kurung waktu lima tahun kedepan, sehingga sasaran dapat tercapais esuai dengan target yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026.

Tujuan Penyusunan Dokumen Renstra adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Renstra digunakan sebagai pedoman dalam menyusun program kegiatan tahunan dalam bentuk rencana kerja dinas;
2. Dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga kesinambungan program kerja selama lima tahun.

1.4 . Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BABI PENDAHULUAN**
Bab Pendahuluan ini berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu.
- BABII GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELU**
Bab ini berisikan Uraian Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- BABIII PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELU**
Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayananDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya.
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strastegis serta Rencana Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerjaDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menyajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELANGGARA BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akandicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Tata Kerja Dinas Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah melaksanakan tugas pembantuan dibidang komunikasi dan informatika yang kiranya telah membawa dampak perubahan nasional dan daerah, dimana saat ini dikenal istilah tatanan dunia tanpa batas. Walaupun demikian, dengan adanya era keterbukaan informasi dan keberagaman masyarakat baik ditinjau dari tingkat pendidikan, budaya dan kondisi geografis wilayah serta ketersediaan infrastruktur tak dapat dipungkiri bilamana sampai saat ini masih terdapat kesenjangan informasi pada sebagian kelompok masyarakat terutama di wilayah pedesaan maupun perbatasan.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka pengembangan kerjasama maupun hubungan interaktif baik dengan dunia usaha, LSM dan masyarakat pada umumnya dalam rangka penyediaan jaringan infrastruktur dan teknologi yang berbasis database sangat dibutuhkan pemerintah agar dapat dibangunnya sistem data terintegrasi, aman dan transparan. Selain itu, dengan adanya penyediaan jaringan informasi dan teknologi secara luas di Kabupaten Belu diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan publik secara online, memudahkan akses pelayanan secara cepat dan murah serta akuntabel dan berkesinambungan yang akan bermuara pada peningkatan perekonomian masyarakat baik yang berskala lokal, nasional dan regional.

Sebagai bentuk penguatan dan dukungan kepada pemerintah dan masyarakat di dalam menghadapi perubahan dan persaingan serta pembentukan mekanisme pasar maupun penyediaan fasilitasi dialog publik dalam rangka perumusan kebijakan daerah tentu dibutuhkan adanya pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan, efisien guna kedepannya akan memperlancar bentuk – bentuk transaksi yang dilakukan secara elektronik.

2.1 Tugas, Fungsidan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Belu keberadaannya berdasarkan Peraturan Bupati Belu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, dengan jabaran sebagaimana uraian tugas di bawah ini :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Layanan Informasi Publik, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Opini Publik;
 - b. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 - c. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi;
4. Bidang Infrastruktur dan Teknologi, membawahi :
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. Seksi Pembangunan Aplikasi;
 - c. Seksi Keamanan Informasi *E-Government*;
5. Bidang Hubungan Media dan Sumber Daya, membawahi :
 - a. Seksi Layanan Hubungan Media;
 - b. Seksi Sumber Daya dan Layanan Publik;
 - c. Seksi Tata Kelola *E-Government*;
6. Bidang Persandian dan Statistik, membawahi :
 - a. Seksi Persandian;
 - b. Seksi Statistik;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Bupati Belu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Badan Se-Kabupaten Belu, yaitu melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang meliputi layanan informasi publik, infrastruktur dan teknologi, hubungan media dan sumber daya serta persandian dan statistik dalam penyampaian informasi baik langsung maupun tidak langsung (melalui media) dengan arah dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun yaitu : *“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi Menuju Good Governance”*. Hal ini untuk mendukung misi ke 4 RPJMD yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional /Berkompetensi dan Berbasis Teknologi Informasi”**.

Dengan peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada peningkatan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi sehat, berkarakter dan kompetitif dalam kehidupan idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dapat dilakukan dengan penyelenggaraan e-government yang terintegrasi melalui SPBE di Kabupaten Belu antara lain :

- a. Mewujudkan kebebasan per syang bertanggungjawab dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah perbatasan secara cerdas, sehat, berkarakter dan kompetitif;
- b. Mengembangkan semua prinsip tata kelola SPBE secara terpadu sesuai dengan kebijakan daerah;
- c. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif daerah;

- d. Meningkatkan peran media komunikasi dan informasi untuk pemerataan dan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi serta menjalin hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai aspek;
- e. Meningkatkan peran media massa dan media online yang bebas dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang obyektif, akurat, edukatif, dan terkini sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif dan independen;
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengakses dan mengembangkan media telekomunikasi dan informasi layanan publik yang menghubungkan seluruh link informasi yang ada di Daerah Perbatasan Kabupaten Belu untuk memudahkan proses sosialisasi transparansi kebijakan, interaktif pengambilan keputusan secara kolektif;
- g. Meningkatkan upaya-upaya pencegahan dampak negative atas pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai rumusan tugas dan uraian tugas yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu :

Dalam rumusan tugasnya sebagai berikut : Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan serta rencana strategis dinas teknis, merumuskan dan menetapkan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan kinerja keuangan dan laporan kinerja lainnya sesuai prosedur dan ketentuan pencapaian Standar Operasional Prosedur, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika, yang meliputi Kegiatan Sekretariat, Kegiatan Bidang Layanan Informasi Publik, Bidang Infrastruktur dan Teknologi, Bidang Hubungan Media dan Sumber Daya, serta Kegiatan Bidang Persandian dan Statistik, demi terwujudnya layanan komunikasi dan informatika yang berkualitas.

2. Sekretaris :

Dalam rumusan tugasnya sebagai berikut : Melaksanakan koordinasi, konsultasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, mengendalikan, membimbing, mengarahkan staf, mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah dinas sesuai tata naskah dinas, penyusunan laporan secara berkala dilingkungan dinas meliputi penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, urusan kepegawaian, perencanaan, keuangan, pelaporan dan perlengkapan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administrasi yang cepat, lancar dan akurat.

2.1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

Dalam rumusan tugasnya sebagai berikut : Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melaksanakan perencanaan, administrasi keuangan dan pembuatan pelaporan kegiatan dinas termasuk realisasi penerimaan dan penggunaan keuangan secara transparan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan sub bagian yang maksimal dan handal.

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Mempunyai rumusan tugas sebagai berikut : Melaksanakan tugas kegiatan pada sub bagiantatausahamelalui koordinasi dalam pemberian dukungan bagi kegiatan dinas meliputi administrasi ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, arsip, dokumentasi, pengawasan melekat dan budaya kerja, sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya penatausahaan organisasi dinas yang kompeten.

3. Kepala Bidang Layanan Informasi Publik :

Memiliki rumusan kerja sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang layanan informasi publik meliputi kegiatan seksi pengelolaan opini publik, seksi penilaian dan pelayanan pengaduan,serta kegiatan seksi pengolahan data dan kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan bidang yang maksimal dan handal.

1.1. Seksi Pengelolaan Opini Publik

Memiliki rumusan kerja sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang layanan informasi publik melalui kegiatan seksi pengelolaan opini publik, serta kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan seksi yang maksimal dan handal.

1.2. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik :

Memiliki rumusan kerja sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang layanan informasi publik melalui kegiatan seksi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, serta kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan seksi yang maksimal dan handal.

1.3. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik :

Memiliki rumusan kerja sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang layanan informasi publik melalui kegiatan seksi pengelolaan media komunikasi publik dan kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan seksi yang maksimal dan handal.

4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi:

Memiliki rumusan tugas sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur dan teknologi meliputi kegiatan seksi infrastruktur dan teknologi, seksi pengembangan aplikasi, serta kegiatan seksi keamanan informasi *e-government* dan kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan bidang yang maksimal dan handal.

4.1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi :

Memiliki rumusan tugas sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur dan teknologi melalui kegiatan seksi infrastruktur dan teknologi, serta kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan seksi yang maksimal dan handal.

4.2. Seksi Pengembangan Aplikasi :

Memiliki rumusan tugas sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penyelenggaraan *elektronik government* meliputi kegiatan seksi pengembangan aplikasi dan kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan, seksi yang maksimal dan handal.

4.3. Seksi Keamanan Informasi e-Government :

Memiliki rumusan tugas sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur dan teknologi meliputi kegiatan seksi keamanan informasi dan kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan seksi yang maksimal dan handal.

5. Kepala Bidang Hubungan Media dan Sumber Daya :

Memiliki rumusan tugas sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang hubungan media dan sumber daya meliputi kegiatan seksi hubungan media, seksi pengelolaan sumber daya dan layanan publik.

Serta kegiatan seksi tata kelola *elektronik government* dan kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan bidang yang maksimal dan handal.

5.1. Seksi Layanan Hubungan Media :

Memiliki rumusan tugas sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang hubungan media dan sumber daya melalui kegiatan seksi hubungan media dan kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan seksi yang maksimal dan handal.

5.2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik :

Memiliki rumusan tugas sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang hubungan media dan sumber daya melalui kegiatan seksi pengelolaan sumber daya dan layanan publik, serta kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan seksi yang maksimal dan handal.

5.3. Seksi Tata Kelola *E-Government* :

Memiliki rumusan tugas sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang hubungan media dan sumber daya melalui kegiatan seksi tata kelola *e-government*, serta kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan seksi yang maksimal dan handal.

6. Bidang Persandian dan Statistik :

Memiliki rumusan tugas sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang persandian dan statistik meliputi kegiatan seksi persandian dan kegiatan seksi statistik, serta kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan bidang yang maksimal dan handal.

6.1.Seksi Persandian :

Memiliki rumusan tugas sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang persandian dan statistik melalui kegiatan seksi persandian dan kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan seksi yang maksimal dan handal.

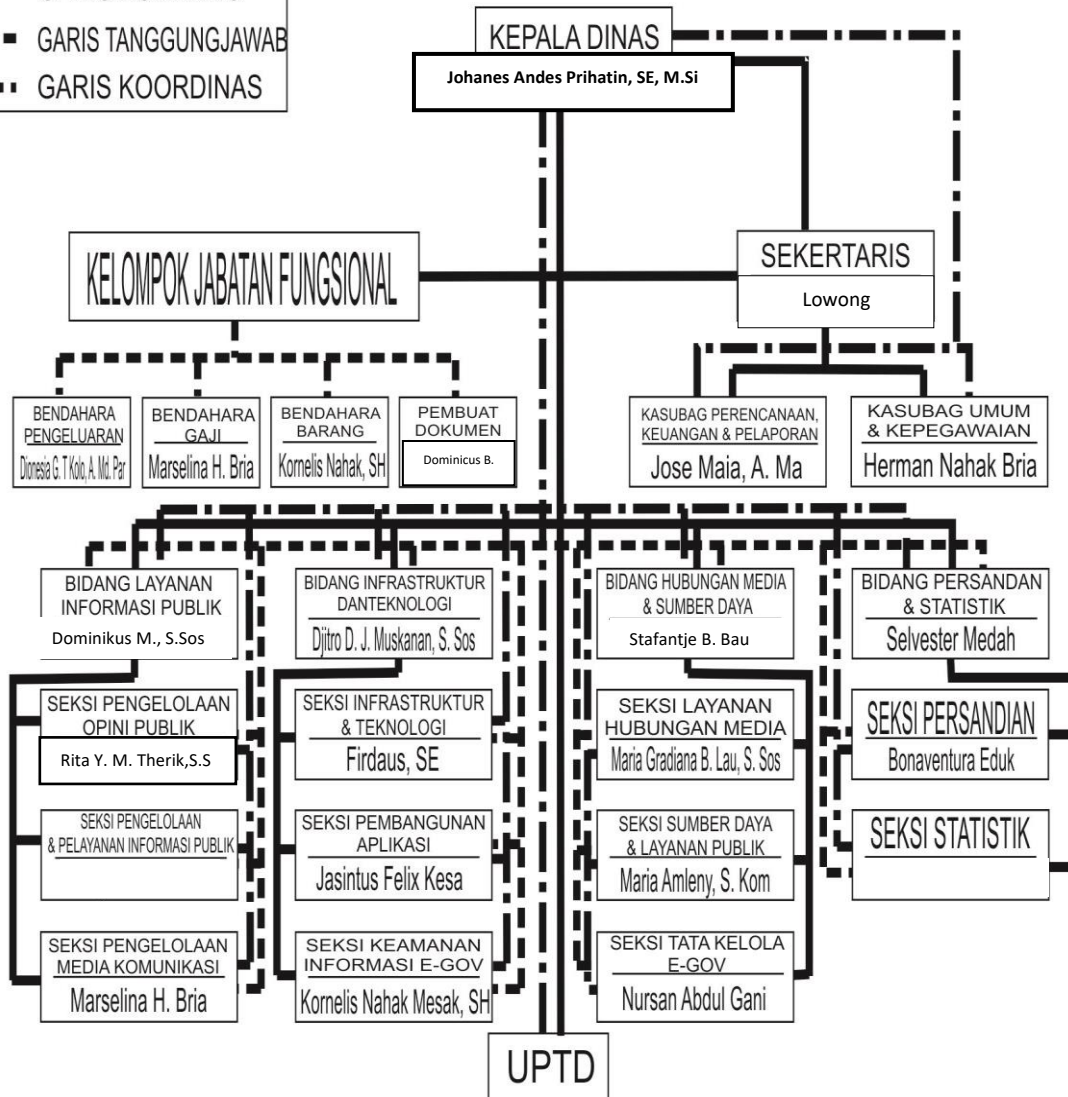
6.2.Seksi Statistik :

Memiliki rumusan tugas sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang persandian dan statistik meliputi kegiatan seksi statistik dan kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi, serta pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan seksi yang maksimal dan handal.

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 54 TAHUN 2016
TANGGAL 27 DESEMBER 2016

STRUKTUR ORGANISASI

— GARIS KOMANDO
- - - GARIS TANGGUNGJAWAB
- - - - GARIS KOORDINAS



Sumber : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2021

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Salah satu unsur terpenting keberhasilan pelayanan publik dan harus menjadi prioritas adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Berikut ini profil sumber daya manusia sebagai faktor kekuatan didalam pelaksanaan tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat terurai pada Tabel 2.1 dibawah ini.

TABEL : 2.1
Struktur Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belu Tahun 2021

No	Jabatan/Eseloroning	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Dinas Pembina Tk.I, (IV/b)	1	Terisi
2	Sekretaris	0	Lowong
3	Kasubag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penata Tk.I, (III/d)	1	Terisi
4.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian Penata Tk.I, (III/d)	1	Terisi
5.	Kepala Bidang Layanan Informasi Publik, Penata Tk.I, (III/d)	1	Terisi
6.	Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik, Penata, (III/c)	1	Terisi
7.	Kepala Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	0	Lowong
8.	Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi, Penata, (III/c)	1	Terisi
9.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi, Pembina, (IV/a)	1	Terisi
10.	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Penata Tk.I, (III/d)	1	Terisi
11.	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi, Pengatur Tk.I, (III/b)	1	Terisi
12.	Kepala Seksi Keamanan Informasi e-Government, Penata, (III/c)	1	Terisi
13.	Kepala Bidang Hubungan Media dan Sumber Daya, Penata Tk.I, (III/d)	1	Terisi
14.	Kepala Seksi Layanan Hubungan Media, Penata, (III/c)	1	Terisi
15.	Kepala Seksi Sumber Daya dan Layanan Publik	0	Lowong
16.	Kepala Seksi Tata Kelola e-Government, Penata, (III/c)	1	Terisi
17.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik, Pembina, (IV/a)	1	Terisi
18.	Kepala Seksi Persandian, Penata Tk.I, (III/d)	1	Terisi
19.	Kepala Seksi Statistik	0	Lowong

Sumber Data : BKPSDMD Kab. Belu dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kominfo. T.A. 2021

TABEL : 2.2

Jumlah Personil Menurut Tingkat Pendidikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belu Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Personil/Pegawai (Orang)		Total	Prosentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1.	S2	1	-	1	5,26
2.	S1	5	2	7	36,84
3.	D4	-	-	-	-
4.	D3	-	1	1	5,26
5.	D2	1	-	1	5,26
6.	SMA	8	1	9	47,37
7.	SMP	-	-	-	-
	Total	15	4	19	63,16

TABEL : 2.3

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Golongan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2021

No	Tingkat Golongan	Jumlah (orang)
1.	Golongan (IV/c)	-
2.	Golongan (IV/b)	1
3.	Golongan (IV/a)	2
3.	Golongan (III/d)	5
4.	Golongan (III/c)	6
5.	Golongan (III/b)	1
6.	Golongan (III/a)	2
7.	Golongan (II/d)	1
8.	Golongan (II/c)	1
9.	Golongan (II/b)	-
10.	Golongan (II/a)	-
11.	Golongan (I/d)	-
12.	Golongan (I/c)	-
13.	Golongan (I/b)	-
14.	Golongan (I/a)	-
	JUMLAH	19 Orang

Sumber Data : BKPSDMD Kab. Belu dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kominfo. T.A. 2021

TABEL : 2.4

Jumlah Personil Pegawai Honorer/Tidak Tetap pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belu Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Personil/Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Orang)		Total	Prosentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1.	S2	-	-	-	-
2.	S1	4	5	9	33,33
3.	D4	-	-	-	-
4.	D3	1	1	2	7,41
5.	D2	-	-	-	-
6.	SMA	10	5	15	55,56
7.	SMP	-	1	1	3,70
	Total	15	12	27	100,00

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kominfo, 2021

Dengan gambaran kondisi SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu yang demikian, maka tentu hal ini merupakan salah satu isu strategis yang sangat penting dan mendesak untuk dapat dibenahi dan ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ada pada Dinas ini dapat menunjang pencapaian kinerja secara lebih baik.

Untuk menjawab kurangnya ketersediaan SDM tersebut, maka sangat dibutuhkan adanya rekrutmen tenaga yang memahami Bidang Teknologi, Informatika maupun Komunikasi (TIK) dan upaya peningkatan kualitas kemampuan dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi ini.

2.2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pengalaman Diklat/Ujian Dinas.

Komposisi Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu jika dilihat dari keikutsertaan dan/atau kepemilikan sertifikat Diklat PIM, maka 19 Jabatan struktural yang terisi, dari 5 jabatan eselon III, 4 terisi sekretaris lowong dan 1 orang telah mengikuti Diklat PIM II dan III dan masih tersisa 3 orang Kepala Bidang Layanan Informasi Publik, Kepala Bidang Hubungan Media dan Sumber Daya, Kepala Bidang Persandian dan Statistik belum mengikuti Diklat PIM III, dari 3 orang 1 orang telah mengikuti Ujian Dinas/PIM III, sedangkan untuk Eselon IV sebanyak 13 orang 3 orang lowong, 10 orang terisi seluruhnya belum mengikuti Diklat PIM IV/Ujian Dinas Tk.II, selengkapnya dapat dilihat pada tabel : 2.5 dibawah ini :

TABEL : 2.5

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika menurut Jenjang Diklat PIM dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	DIKLAT/Ujian Dinas	Jenis Kelamin		Jumlah	(%)
1.	PIM III	1	-	1	5,26%
2.	PIM IV	0	0	0	0,00%
3.	Ujian Dinas/PIM III	1	-	1	5,26%
	Total	2	0	2	10,53%

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kominfo. Tahun 2021

2.2.3. Anggaran

Penjelasan Alokasi Anggaran pada Dinas Kominfo dari Tahun 2016-2020

TABEL : 2.6

No.	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	2016	9.514.613.374	7.609.544.204	79,98
2.	2017	2.935.150.276	2.679.421.019	91,29
3.	2018	3.888.166.461	3.666.426.462	94,30
5.	2019	5.092.741.421	4.631.320.173	90,94
6.	2020	5.050.662.076	4.742.220.487	93,89

2.2.4. Aset Sarana dan Prasarana

Secara umum kondisi aset, sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu berdasarkan Buku Induk Inventaris berupa kantor, kendaraan dinas, kendaraan operasional, dan perlengkapan kantor lainnya dengan rincian jenis aset yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja pelayanan publik dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini:

TABEL : 2.7

DATA INVENTARIS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

No Urut	Nama / Jenis Barang		Volume/ Satuan	Model/ Tipe	Tahun perolehan	Kondisi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
	No. Polisi No. Rangka / No. Mesin						
1	Isuzu	DH B 9141 PQV MHCTBR54CEKU01589 H0017221	1 unit	SL-I FLAT DECK	2014	Baik	Hibah dari Pusat
2	Isuzu	DH 1052 WF MHCDR54FFK3254 E325458	1 unit	Isuzu Panther	2015	Baik	Dari Kehuta nan
3	Suzuki Kerry	DH 1102 WF MHYEGSL4158J501607 G15AID706787	1 unit	Suzuki Kerry	2000	Kurang Baik	Dari Belu TV
	Sub Total		3 unit				

		No. Polisi	No. Rangka / No. Mesin					
1	Sepeda Motor	DH 550 EF/2160 YG MH1UABE105K113335 UABEE - 1112817	1 unit	GL Max II	2005	Baik		
2	Sepeda Motor	DH 565 AE / 2665 YG MH8FD125R7J193639 F404-ID-193516	1 unit	Shogun	2007	Baik		
3	Sepeda Motor	DH 439 CE / 2233 YH MH8EN125A-7J386733 F405-ID-386588	1 unit	Thunder	2007	Baik		
4	Sepeda Motor	DH 445 CE/2260 YG MH8EN125A7J-400365 405-ID-400237	1 unit	Thunder	2007	Baik		
5	Sepeda Motor	DH 446 CE/2234 YH MH8EN125 A7J-387073 F405-ID-386019	1 unit	Thunder	2007	Baik		
6	Sepeda Motor	DH 552 BE / 2618 YG MH8FD110X13-569942 E109-ID-571702	1 unit	Shogun	2007	Baik		
7	Sepeda Motor	DH 440 CE / 2229 YH MH8EN125A-7J393919 F405ID394145	1 unit	Thunder	2007	Baik		
8	Sepeda Motor	DH 2639 WF MH8EN125A-7J393919 – G3E7E0349000	1 unit	Yamaha/Vision	2017	Baik		
9	Sepeda Motor	DH 2640 WF MH3RG1810HK-365307 – G3E7E0367408	1 unit	Yamaha/Vision	2017	Baik		
10	Sepeda Motor	DH 5194 WF MH35E8890H322 – 09944 – E3R2E1512872	1 unit	Yamaha/Mio Z	2017	Baik		
11	Sepeda Motor	DH 2522 WF MH31PA004EK644243 1PA644516	1 unit	Yamaha/Vision	2014	Baik		
12	Sepeda Motor	DH 2385 WR MH3SE88HOKJ071132 E3R2E2357742	1 unit	Yamaha/New Mio Blue Core (SE88)	2019	Baik		
	Sub Total		12 unit					

Sumber : Data Rekonsiliasi Aset Kominfo. T.A. 2020

TABEL : 2.8
DATA INVENTARIS BANGUNAN DAN TANAH

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pembuatan	Letak Alamat	Status Tanah			Pengguna	Asal Usul	Harga Ribuan (RP)	Ket.
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Tanah					Jln. El Tari No.1 Atambua					Pemda		PDE
											Pemda		Organisasi

Sumber : Data Rekonsiliasi Aset Kominfo. T.A. 2020

TABEL : 2.9
DATA INVENTARIS RUANGAN

NO	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	MEREK MODEL	NO. SERI PABRIK	UKURAN	BAHAN	TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH	KEADAAN BARANG			KET.
							BARANG	BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	
							REGISTER	(B)	(KB)	(RB)	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14
1	Meja 1/2 biro	-	-	160x60x70	Kayu	2000	10	-	KB	-	
2	Kursi kayu	-	-	-	Kayu	2000	17	-	KB	-	
3	Kursi kayu	-	-	-	Kayu	2000	4	-	KB	-	Dari Aset
4	Kursi kayu	-	-	-	Kayu	2000	1	-	KB	-	Dari Dishub.
5	Meja komputer	Olympic	-	-	Kayu	2000	11	-	-	RB	
6	Kursi lipat	Elephant	-	-	Plastik	2000	2	-	-	RB	
7	UPS	ICA	-	-	Besi	2000/2001	2	-	KB	-	
8	Kursi Putar	-	-	-	Plastik	2001	2	-	KB	-	
9	Meja Biro	-	-	-	Plastik	2001	1	-	KB	-	
10	Kursi kayu	-	-	-	Kayu	2001	4	-	KB	-	Dari Aset
11	Meja Biro	-	-	160x70x75	Kayu	2002	5	-	KB	-	
12	Meja 1/2 biro	-	-	160x60x70	Kayu	2002	5	-	KB	-	Dari Dishub.
13	Sofa sudut	-	-	-	Kayu	2002	1 set	-	KB	-	
14	AC	National	-	-	Besi	2002	2	-	-	RB	
15	Meja Telp	Olympic	-	-	Kayu	2002	1	-	-	RB	
16	Meja Telp	Olympic	-	-	Kayu	2002	1	-	-	RB	
17	Meja Biro	-	-	-	Kayu	2002	2	-	KB	-	Dari Dishub.
18	Pesawat telepon	-	-	-	Plastik	2002	1	-	-	RB	
19	Stavol	-	-	-	Besi	2000/2002	5	B	-	-	
20	Kursi putar/pim	-	-	-	Plastik	2003	2	-	KB	-	
21	Calkulator	Citizen	-	-	Plastik	2003	3	-	KB	-	
22	Peralatan Studio RSPD	-	-	-	Besi	2003	1	-	KB	-	
23	Meja Biro	-	-	-	Kayu	2004	3	-	KB	-	Dari Dishub.
24	Gorden	-	-	-	Kain	2005	10	B	-	-	

25	Komputer + Printer	LG	-	-	Plastik	2006	2	-	-	RB	
26	Scanner	IBM	-	-	Plastik	2006	2	-	-	RB	
27	Kursi Plastik	Putih	-	-	Plastik	2006	15	B	-	RB	Dari Aset
28	Router	-	-	-	Besi		2	B	-	-	
29	Server	-	-	-	IBM	2006	1	B	-	-	
30	Jarkom / VSAT	-	-	-		2007		-	-	RB	
31	Kursi kayu	-	-	-	Kayu	2007	1	-	KB	-	Dari Dishub.
32	Lemari Kaca	-	-	-	Kayu	2007	1	-	KB	-	Dari Dishub.
33	Kursi Plastik	-	-	-	Kayu	2007	1	B	-	-	Dari Dishub.
34	Tower/Internet	-	-	-	Besi	2008	3	-	KB	-	Bantuan dari Dep. Kominf o.
35	Lemari Kayu 2 Pintu	-	-	-	Kayu	2010	1	-	KB	-	Dari Dishub.
36	Radio SSB	-	-	-	Besi		1	-	KB	-	Kominf o.
37	Radio SSB	-	-	-	Besi		9	-	KB	-	9 Kec.

TABEL : 2.10

DATA INVENTARIS ALAT ELEKTRONIK DAN STUDIO

No Urut Barang	Nama / Jenis Barang	Alamat Lokasi	Volume/ Satuan	Merk	Buatan	Model/ Tipe	Tahun perolehan	Kondisi	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Overhead Projector	LCD	1 unit	-	-	-	2002	Rusak	
02	Televisi		1 unit	-	-	-	2002	Baik	
03	Mesin Absensi/ Fingerspot		1 unit	-	-	-	2016	Baik	
04	Camera + Attachment		1 unit	-	-	-	2016	Baik	
05	Komputer / PC		2 unit	-	-	-	2016	Baik	
06	Komputer Editing		2 unit	-	-	-	2016	Baik	
07	Laptop		2 unit	-	-	-	2016	Baik	
08	Printer		2 unit	-	-	-	2016	Baik	
09	Komputer / PC		10 unit	-	-	-	2016	Baik	

10	Laptop		4 unit	-	-	-	2016	Baik	
11	Hardisk		2 unit	-	-	-	2016	Baik	
12	Camera + Attachment		1 unit	-	-	-	2016	Baik	
13	Hardisk		1 unit	-	-	-	2016	Baik	
14	Camera + Attachment		1 unit	-	-	-	2016	Baik	
15.	Camera+Attachment		2 unit				2020	Baik	
	Total		33 unit						

Sumber : Data Rekonsiliasi Aset Kominfo T.A. 2020

TABEL : 2.11
DATA INVENTARIS ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI

No Urut Barang	Nama / Jenis Barang	Alamat Lokasi	Volume/ Satuan		Merk	Tahun perolehan	Kondisi	KET.
1	2	3	4		5	6	7	9
01	UPS		8	unit	-	2002	KB	
02	Pemancar FM		1	unit	-	2006	KB	
03	Peralatan Studio	RSPD	1	set		2013	KB	
04	Camera Video		1	set		2016	Baik	
05	Amplifier		1	set		2016	Baik	
06	Equalizer		1	set		2016	Baik	
07	Loudspeaker		1	set		2016	Baik	
08	Sound System		1	set		2016	Baik	
09	Wireless Microphone		3	unit		2020	Baik	
10	Battrey Charge		3	unit		2020	Baik	
11	Mounting TH 650 DV SOMITA ST		3	unit		2020	Baik	
12	Antena UHF		1	Paket		2020	Baik	
	Total		22	unit				

Sumber : Data Rekonsiliasi Aset Kominfo T.A. 2020

TABEL: 2.12
DATA TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

SUMBER DAYA	URAIAN	KEADAAN	TAHUN PEMBUATAN	KET.
Sumber Daya TIK :				
Aplikasi yang dimiliki	Domain : Belukab.go.id	Online	2015	
Aplikasi yang dimiliki OPD di Kab. Belu	1. PPKAD SIMDA	Baik	2017	Rusak
	2. BKPP SIMPEG	Baik	-	
	3. BADAN PERPUSTAKAAN LIFTLIET SERVER	Rusak	2017	
	4. PTPSP LAN	Baik	2015	
	5. RSUD SMRS	Baik	2017	
	6. BAGIAN LPSE	Baik	2017	
	7. SIMREDA BP4D	Baik	2017	
	8. APLIKASI WEB INSPEKTORAT	Baik	2017	
	9. SISKEUDES BPMD	Baik	2017	
Hosting	Tersedia hanya untuk 5 OPD	Online	2016	
Jaringan bandwidth	Astinet untuk Dinas Kominfo	Baik	2015	3 mbps
Website Pemdes	1.Loonuna.desa.id	Online	2017	
	2.Tasain.sideka.id	Online	2017	
	3. Tohe.desa.id	Online	2017	
	4. Rafae.sideka.id	Online	2017	
	5. Lakmaras.sideka.id	Online	2017	
	6. Aitoun.sideka.id	Online	2017	
	7. Lasiolat.sideka.id	Online	2017	
	8. Kewar.sideka.id	Online	2017	
	9. Fukur.desa.id	Online	2017	
	10. Duarato.desa.id	Online	2017	
	11. Lamaksenuku.desa.id	Online	2017	
	12. Leowalu.sideka.id	Online	2017	
	13. Mahuitas.sideka.id	Online	2017	
	14. Silawan.desa.id	Online	2017	
	15. Tulakadi.sideka.id	Online	2017	
	16. Sadi.sideka.id	Online	2017	
	17. Umaklaran.sideka.id	Online	2017	
	18. Manleten.sideka.id	Online	2017	
	19. Fatuba\'a.sideka.id	Online	2017	
	20. Bauho.sideka.id	Online	2017	
	21. Sarabau.sideka.id	Online	2017	
	22. Asumanu.sideka.id	Online	2017	
	23. Maumutin.sideka.id	Online	2017	
	24. Raifatatus.sideka.id	Online	2017	
	25. Tohe Leten.sideka.id	Online	2017	
	26. Tukuneno.sideka.id	Online	2017	
	27. Lookeu.desa.id	Online	2017	
	28. Fatuketi.sideka.id	Online	2017	
	29. Dualaus.sideka.id	Online	2017	

SUMBER DAYA	URAIAN	KEADAAN	TAHUN PEMBUATAN	KET.
	30. Raimanus.sideka.id	Online	2017	
	31. Renrua.desa.id	Online	2017	
	32. Faturika.sideka.id	Online	2017	
	33. Leuntolu.desa.id	Online	2017	
	34. Teun.sideka.id	Online	2017	
	35. Maneikun.desa.id	Online	2017	
	36. Lakanmanu.sideka.id	Online	2017	
	37. Dualasi Raiulun.sideka.id	Online	2017	
	38. Dualasi.sideka.id	Online	2017	
	39. Fatulotu.sideka.id	Online	2017	
	40. Nualain.desa.id	Online	2017	
	41. Sisi Fatuberal.sideka.id	Online	2017	
	42. Lutha Rato.desa.id	Online	2017	
	43. Makir.sideka.id	Online	2017	
	44. Dirun.sideka.id	Online	2017	
	45. Maudemu.sideka.id	Online	2017	
	46. Dafala.sideka.id	Online	2017	
	47. Takirin.sideka.id	Online	2017	
	48. Tialai.sideka.id	Online	2017	
	49. Halimodok.sideka.id	Online	2017	
	50. Bakustulama.sideka.id	Online	2017	
	51. Naitimu.sideka.id	Online	2017	
	52. Dubesi.sideka.id	Online	2017	
	53. Jenilu.sideka.id	Online	2017	
	54. Kenebibi.sideka.id	Online	2017	
	55. Leosama.sideka.id	Online	2017	
	56. Kabuna.sideka.id	Online	2017	
	57. Dua Koran.sideka.id	Online	2017	
	58. Mandeu.sideka.id	Online	2017	
	59. Baudaok.sideka.id	Online	2017	
	60. Debululik.sideka.id	Online	2017	
	61. Nanaet.sideka.id	Online	2017	
	62. Fohoeka.sideka.id	Online	2017	
	63. Nanenoe.sideka.id	Online	2017	
Desa Brodband	1. Desa Silawan 2. Desa Maneikun 3. Desa Fulur 4. Desa Tohe 5. Desa Lutarato 6. Desa Loonuna 7. Desa Duarato	Rusak Baik Baik Baik Baik Baik Baik	2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016	
Rumah TIK	1. Desa Duabesi	Baik	2016	
Bangunan Tower milik kominfo	1. Dinas Kominfo 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Pertanian 4. Jln. Basuki Rahmat	Baik Baik Baik Rusak	2012 2012 2012 2012	

SUMBER DAYA	URAIAN	KEADAAN	TAHUN PEMBUATAN	KET.
Studio Radio Komunitas	1. Desa Silawan 2. Kecamatan Tasbar	Tidak beroprasi	2016	
Kamera	1. Kamera Foto 2. Kamera Video	Baik -	2016	3 buah
Komputer	1. Komputer PC 2. Laptop	Baik Baik	2016-2017 2016-2017	14 buah 9 buah
Peralatan SSB	Dinas Kominfo/ Bidang Persandian dan Statistik	baik		1 unit

Sumber : Data Rekonsiliasi Dinas Komunikasi dan Informatika T.A. 2016-2020

TABEL : 2.13
POTENSI PENGGUNA PELAYANAN JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI

No Urut	Potensi		operator	Volume/ Satuan	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Menara :				
	• Monopole		Telkomsel	9	2017
	• Menara Tiga Kaki		Excel	12	2017
	• Menara Empat Kaki		Telkomsel	61	2016
	• BTS Blankspot BP3TI			7	2017
2.	PLIK		Telkomsel	-	2012
3.	Pengusaha Jasa Titipan				
	• TIKI		Atambua	1	2011
	• J&T		Atambua	1	2017
	• JNE		Atambua	1	2014
	• PT. Pos Indonesia		Atambua, Weluli, Atapupu, Halilulik Lahurus	5	
	• Timor Cargo		Atambua	1	2015
4.	Broadband Desa Terpadu			7	2015, 2016
5.	Jumlah Operator Selular		Telkomsel Exel Indosat	1 1 4	2017 2020 2020
6.	Pengguna HP di Kab. Belu		Telkomsel Exel Indosat	150.000 100.000 100.000	2017 2020 2020

Sumber : Data Jasa Layanan Telekomunikasi T.A. 2016-2020

TABEL : 2.14
DAFTAR APLIKASI OPD KABUPATEN BELU
TAHUN 2016-2021

No.	Nama OPD	Nama Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Sumber Dana	Tahun
1	2	3	4	5	6
1	Inpektorat	1. SIM-HP 2. SIBIJAK 3. SPIP 4. OMSPAN 5. PUSDIKLATWAS BPKP	Mengelola Data Laporan Hasil Audit Mengelola Data Auditor Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Monitoring dan Review Dana DAK Pendaftaran Online Diklat untuk Auditor	APBN APBN APBN APBN APBN	2016 2019 2019 2019 2019
2.	Dinas Pendaftaran Penduduk	1. SIAV VERSI 3.7.1 KONSOLIDASI 2. PUSAT DAN DAERAH PENCAIRAN NIK 3. NASIONAL MONEV DISDUK 4. CAPIL	Input Output Data Kependudukan Pengupdate Data Kependudukan Pengecekan Data NIK Nasional Untuk Mengupdate Laporan Bulanan Data Kependudukan	APBN APBN APBN APBN	2006 2006 2019 2019
3.	Dinas P2KB	1. SR 2. SIGA 3. DEVINVO 4. KRISNA 5. MORENA	Mengirimkan Data Statistik Rutin Mengirimkan Data Ketahanan Keluarga Pemetaan Capaian Program KB Pengimputan Data DAK Pengimputan Data DAK Khusus Bidang KB	APBN APBN APBN APBN APBN	2012 2019 2017 2017 2017
4.	DPMPTSP	1. SICANTIK CLAUD OSS 2. SPIPISE 3. KSWP 4.	Input Laporan Penerbitan Izin Input Laporan Penerbitan Izin Input Laporan Penerbitan Izin Validasi NPWP	APBN APBN APBN APBN	2018 2018 2017 2017
5.	PDAM	1. Si Pintar PDAM	Pelayanan Secara Online Baik Administrasi Maupun Teknik	Kas PDAM	2019

No.	Nama OPD	Nama Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Sumber Dana	Tahun
1	2	3	4	5	6
6.	PPKAD	1. SIMDA 2. SIPD	Update Sistem Keuangan Daerah Update Sistem Informasi Pemerintahan Daerah		2020 2020
7.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu	1. INUSLITE 3.0 2. KUNANG-KUNAG	~ Untuk Aplikasi Layanan Pengunjung ~ Untuk Data Base Koleksi Buku Inv. Perpustakaan ~ Untuk Mengetahui Jumlah Pengunjung Mengakses Internet Di Perpustakaan ~ Untuk Memproteksi Penggunaan Internet Yang Berlebihan atau Internet Tidak Sehat	APBD II APBN	2017 2019
8.	Bagian Hukum Setda Belu	1. LHKPN	Mengola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kabupaten Belu	APBN	2018
9.	BP4D	1. SIMREDA 2. SIPD 3. SIMDA	Input Perencanaan dan Penganggaran Input Perencanaan dan Penganggaran ~ Input Bukti Pengeluaran ~ Input SPP dan SPMU ~ Input Laporan Keu.	APBN II APBN II APBN II	2016 2020 2018
10.	BAPPENDA KAB. BELU	1. V-TAX PBB 2. V-TAX SEMBILAN PAJAK DAERAH	Menginput dan Mengelola Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menginput dan Mengolah Data Sembilan Pajak Daerah	APBD II APBN II	2016 2017
11.	BKPSDM	1. SAPK 2. CAT BKAN 3. CAT CINBK	Input Data Pensiun dan Kenaikan Pangkat Input Data Pengadaan CPNS Input Data Pengadaan P3K	APBN APBN APBN	2011 2014 2019

No.	Nama OPD	Nama Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Sumber Dana	Tahun
1	2	3	4	5	6
12.	Bagian Organisasi	1. SPAN-LAPOR	Sistim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional	Kemenpan-RB	2019
13.	BPMD	1. SISKEUDES OMSPAM DAN SIPADE	Mengimput Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dana Desa	2018
14.	Dinas Pendidikan	1. DAPODIK 2. VERVAL PTK 3. VERVAL SP 4. SIM TEENDIK 5. SIM TUNJANGAN BURU 6. SIMBAR 7. SIM PKB	Input Dana Bos dan Tunjangan Guru Input Usulan NUPTK Guru Untuk Pengusulan NPSN Sekolah Baru Untuk Data Pengawas Sekolah dan Tunjangan Pengawas Sekolah Untuk Pengusulan dan Penerbitan SK Tunjangan Profesi Guru Sistim Pembayaran dan Pelaporan Input Semua Informasi Terkait Pelatihan Tenaga Guru	Kemendikbud Kemendikbud Kemendikbud Kemendikbud Kemendikbud Kemendikbud Kemendikbud Kemendikbud	2012 2017 2017 2015 2015 2017 2017 2017
15.	RSUD MGR.GABRIEL MANEK	1. SIM-RS 2. SDMK 3. HAFIS 4. ASPAK 5. SIRANAP 6. SIRSONLINE	Input Data Pasien Lap. SDM Kesehatan Lap. Ketersediaan Tenaga Dokter Lap. Aset dan Perlengkapan Sistim Informasi Rawat Nginap Sistem Informasi Rawat Nginap	Blud APBN APBN Kemenkes Kemenkes Kemenkes	2020 2019 2000 2016 2019 2019

No.	Nama OPD	Nama Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Sumber Dana	Tahun
1	2	3	4	5	6
16.	Dinas Peternakan	1. ISHIKNAS	~ Laporan Kejadian Penyakit ~ Laporan Hewan Beranak ~ Lap. Insiminsi Buatan ~ Lap. Pemeriksaan Kebuntingan ~ Lap. Keluar Masuk Ternak	APBN	2015 2017 2017 2017 2017
17.	Dinas PUPR	1. E-Mon Online 2. E-PAKSI	Menginput Data/Informasi DAK PUPR Pengelolaan Aset Irigasi dan Penilaian Indeks Sistim Irigasi	DAK DAK	2015 2021
18.	Dinas Perikanan dan Kelautan	1. KUSUKA/ONE DATA	Menginput Data/Informasi Jenis Usaha/Pelaku Usaha Perikanan	Kemen KKP RI	2017
19.	Dinas Nakertrans	1. KOTIRHUB AKI SISKOT BP2MI 2.	Mengelola Data AKI (Kartu Pencari Kerja) Mengelola Data PMI	APBD APBD	2020 2020
20.	Dinas Sosial	1. SIKS-NG	Mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Kemensos	2019
21.	Dinas Pertanian	1. STIMLAKTAN 2. BAST ONLINE ALSINTAN 3. E-RDKK 4. VERBAL 5. MPO	Menginput Data Kelompok Tani Input Berita Acara Serah Terima Barang Untuk Monitoring Penyaluran Pupuk ke Kelompok Tani Untuk Mengetahui Lokalitas Penyaluran Pupuk	APBN APBN APBN APBN APBN	2014 2014 2020 2020 2020

No.	Nama OPD	Nama Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Sumber Dana	Tahun
1	2	3	4	5	6
22.	Bagian Administrasi Pembangunan	1. SIMDA 2. SIMPELTRI	Input Data Keuangan Sistim Informasi Realisasi Keuangan (Belanja Langsung dan Belanja DAK)	DAU	2021
23.	Dinas Kesehatan	-	-	-	-
24.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1. LPSE/SIRUP	Untuk Tender Pengadaan Barang dan Jasa	APBD II	2011
25.	Kelurahan Manuaman	1. Sistim Informasi Kelurahan (SIK)	Sebagai Sarana Informasi tentang Profil Kelurahan dan Pelayanan Administrasi Publik	APBD II	2019

Sumber : Data Infrastruktur dan Teknologi, Aplikasi dan Jasa Layanan Telekomunikasi T.A. 2016 - 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pencapaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dapat tersaji dalam Tabel 3.1 dan Tabel 2.3.2 dibawah ini :

Tabel : 3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belu Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -						Realisasi Capaian Tahun Ke -						Rasio Capaian pada Tahun Ke -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Proporsi OPD Yang Terkoneksi Jaringan TIK (%)				0	0	0	40	80	100	0	0	0	2	10	15	0	0	0	5	10	15
2	Meningkatnya Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan (%)				33	33	66	75	83	90	4	4	9	12	35	40	12,12	12,12	13,64	16	42,17	44,44
3	Meningkatnya Jumlah Terbitan Media Cetak (Kali)				4	4	4	6	6	12	2	4	4	6	0	0	2	4	4	6	0	0

Sumber : Data Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Belu Tahun 2016-2021

Berdasarkan Penyajian Tabel 3.1 diatas target dan capaian yang telah dihasilkan melalui pelayanan publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Meningkatnya proporsi OPD yang terkoneksi jaringan TIK Program maupun kegiatan kerjasama bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terus dilakukan antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT maupun dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Penyedia Pembiayaan dan Pemberdayaan Teknologi dan Informatika (BP3TI), Kementerian PDT, Kementerian Dalam Negeri, maupun Lembaga Persandian Negara serta Lembaga Penyedia Jasa Layanan di Bidang TIK baik negeri maupun swasta, Lembaga penyiaran, Balai Monitoring Kupang, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT serta instansi terkait lainnya melalui Rapat Koordinasi, Rapat Kerja, *Assesment*, *Fokus Group Discussion (FGD)*, Pelatihan, kursus maupun Bimbingan Teknis, Desain Review Meeting (DRM) dan lain sebagainya, baik secara offline maupun daring dalam rangka penguatan dan peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Pengelola TIK serta pengembangan Desa *Broadband*, *Smart City*, akses internet, menara telekomunikasi, Rumah TIK, Radio maupun Radio Komunitas, Media Televisi Swasta dan Nasional, perangkat peralatan digital lainnya.
Selain itu, sejak tahun 2015 ketersediaan sarana jaringan telekomunikasi di Kabupaten Belu semakin ditingkatkan dan telah dapat diwujudkan dengan program jaringan tower telkomsel di 12 (dua belas) Kecamatan. Pada tahun 2015 telah terbangun 1(satu) *Site Base Transceiver Station(BTS)* di Desa Kewar Kecamatan Lamaknen sebagai tanda dimulainya upaya untuk menghilangkan *area blankspot* jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Belu, terutama di wilayah perbatasan dengan Negara RDTL. Kemudian pada Tahun 2016 telah dibangun lagi 4 (empat) *Site BTS* di 3 Kecamatan yakni Kec. Lasiolat, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kec. Tasifeto Timur. Program pengentasan jaringan maupun peningkatan kemampuan jaringan 2G, 3G, 4G di wilayah ini telah terlaksana sejak Tahun 2017 dan pembangunan BTS di wilayah Kecamatan Tasifeto Barat dan Raimanuk. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan adanya penyusunan perencanaan TIK sebagai upaya dalam rangka pembangunan jaringan *Fiber Optic (FO)* maupun Penguat *Signal Monopole 4G* yang berfungsi sebagai penerangan jalan umum di Kabupaten Belu.
Dari berbagai upaya yang dilakukan diharapkan tercapainya target OPD pada 3 (tiga) tahun terakhir yakni 2019 (40%), 2020 (60%) dan 2021 tercapai (80 %), namun realisasi dan rasio Capaian pada 3 tahun terakhir tersebut mencapai (2%), (10%) dan (15%).

Teknologi Informasi yang terus berkembang telah menambah khasanah lahirnya Media Baru yang merupakan salah satu sarana diseminasi informasi yang bersifat digital dan konvergensi (*Multimedia*) dengan karakteristik interaktif yang bersifat jaringan dengan menggunakan komputer, *gadget*, perangkat penyiaran dan *internet prototype protocol*. Bentuk media baru juga berupa pilihan adanya pemanfaatan layanan aplikasi pada berbagai instansi di daerah serta tingkat pemanfaatan tata kelola website OPD maupun desa/kelurahan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Belu sejak tahun 2015 hingga saat ini telah mencapai 15 (lima belas) dibawah *domain www//:belukab.go.id*, *portal*, *blog*, *jejaring sosial*, *forum online*, sedangkan bentuk informasinya adalah berita, pengumuman, *press release*, *advertorial*, iklan layanan masyarakat. Dengan pencapaian target setiap hari melakukan updating data dan informasi. Sejak Tahun 2015 telah beroperasinya 1 (satu) unit media center yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu.

Dalam upaya pengelolaan dan pengembangan *e-Government* oleh pemerintah daerah maupun Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan kegiatan lainnya juga terus dilakukan sejalan dengan adanya perkembangan regulasi yang digulirkan pemerintah pusat. Di samping upaya Pengelolaan dan Pengembangan Alat Pendukung Utama (APU) Persandian dan Statistik dalam mengamankan informasi tentang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah perbatasan.

2. Meningkatnya Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan (%) Kerja sama antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau Kelompok Komunikasi Sosial Desa (KOMSOSDES) melalui desiminasi informasi, pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Penguatan Kelembagaan, SDM dan aktifitas KIM untuk mengakses informasi, diskusi, implementasi, pengembangan jaringan, pengelolaan aspirasi masyarakat serta pengembangan usaha secara mandiri dan kreatif dilakukan dalam rangka pengelolaan informasi dan komunikasi untuk meningkatkan nilai tambah dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) 50% dari jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Belu. Untuk Tahun 2017 jumlah KIM atau Komsosdes telah mencapai 4 kelompok yang tersebar di 4 Kecamatan. Upaya pengembangan kelompok Informasi Masyarakat (KIM) hingga akhir tahun semakin meningkat terutama melalui pertemuan atau Tatap Muka (*Interpersonal*).

Secara rutin Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu didalam melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat dilaksanakan melalui beberapa bentuk kegiatan baik secara tradisional maupun modern antara lain sarasehan, ceramah, lokakarya (*workshop*) konsultasi, presentasi, wawancara, diskusi, seminar, forum komunikasi secara langsung pada masyarakat.

Kegiatan tatap muka yang dilakukan Dinas Komunikasi dan informatika 2 (dua) kali dalam setahun dengan menghadirkan para jurnalis media cetak maupun elektronik di Kabupaten Belu.

3. Meningkatnya Jumlah Terbitan Media Cetak (kali).

Media massa cetak adalah surat kabar, majalah, buletin, tabloid, atau jenis lainnya sedangkan bentuk informasi yang dilakukan melalui pembuatan *artikel, berita, press release, feature, advertorial, reportase*, iklan layanan masyarakat. Untuk media massa radio dan televisi merupakan sarana yang gunakan berupa audio (suara) dan visual (gambar) yang dimiliki oleh lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran swasta yang dikemas dalam berbagai bentuk program dan acara, seperti pilihan berita, dialog interaktif, majalah udara, drama radio dan televisi, iklan layanan masyarakat, siaran langsung dengan durasi tertentu. Dengan target pelaksanaan minimal 12 kali dalam setahun. Media Televisi yang mendapat perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu selain bekerjasama dengan berbagai media elektronik dan media cetak nasional dan lokal yang berada di Kabupaten Belu, juga selalu melakukan pembinaan dan pengawasan maupun pengembangan informasi penyiaran yang dilakukan secara berkala. Sampai saat ini Siaran radio non pemerintah sebanyak 4 stasiun sedangkan radio nasional 1 stasiun radio. Untuk media massa cetak seperti Surat Kabar, Tabloid dan Majalah yang beredar di Kabupaten Belu sebanyak 25 jenis Surat Kabar baik lokal maupun nasional. Untuk buletin lokal Citra Anak Belu yang dikelola Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terbit setiap 3 bulan dengan jumlah 4 edisi dan 500 eksemplar.

Pada akhirnya diharapkan Kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Program Nasional yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci antara lain sebagai berikut :

1. Pelayanan *Smart City* sebagai sebuah konsep kota perbatasan cerdas yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat, mudah dan aman kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya;
2. Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Teknologi Informasi Komunikasi hingga akhir tahun 2021 diharapkan agar tersedianya Sumber Daya Manusia Teknologi Informatika Komunikasi di Desa sebanyak 69 Desa dan 12 Kelurahan, 12 Kecamatan, 40 OPD di Kabupaten Belu termasuk kemampuan ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu sebanyak 25 orang;
3. Pengembangan Aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritasi untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam pelayanan antar pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan-e-government yang bersih dan baik dapat terlaksana hingga 2021 mencapai 30 OPD atau 75 %;
4. Penyediaan jaringan komunikasi data dengan target dari 2G, 3G, 4G dan tercanggih sampai dengan 2021 sebanyak 75%;
5. Promosi dan publikasi daerah melalui media Cetak baik Majalah dan Buletin, maupun Pameran dan lain-lain. Target promosi dan publikasi pembangunan daerah sebanyak 6 kali per tahun melalui sinergitas melalui jumpa pers, penerbitan buletin 4 kali, majalah 4 kali dan upaya pembentukan dan pengelolaan penyelenggaraan PPID Kabupaten Belu;
6. Pembinaan dan pengembangan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) hingga akhir tahun 2021 sudah terbentuk sebanyak 75% Kelompok sedangkan target SPM sebesar 12 kelompok, sehingga capaian diatas target sebesar 90% persen;
7. Pembuatan spanduk promosi dan leaflet target per tahun 2 tema dan tercapai 4 tema dengan jumlah 500 eksemplar, capaian 100 persen;
8. Dialog interaktif dan dialog publik melalui jumpa pers target sebesar 12 kali per tahun tercapai 12 kali sehingga capaian 100 persen;
9. Penyebaran informasi elektronik melalui website Pemerintah Daerah Kabupaten Belu. Tersedianya informasi pembangunan Kabupaten Belu dengan capaian 85 persen;
10. Penyelenggaraan Statistik Sektorial Daerah Target per tahun tersedianya buku data statistik sebanyak 10 buah buku.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dari sisi Anggaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu mendapatkan alokasi anggaran dari tahun 2016-2020 beserta serapannya seperti tertera pada Tabel : 2.3.2. di bawah ini.

Tabel : 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD-Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu

No.	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke -							Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -							Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -						Rata - Rata Pertumbuhan			
		(1)	(2)	2016	2017	2018	2019	2020	(1)	(2)	2016	2017	2018	2019	2020	(1)	(2)	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Rasio	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			-	618.195.000	864.396.000	1.559.722.996	1.439.184.800			-	587.531.729	848.360.416	1.472.082.272	1.412.929.815			-	95,04	98,14	94,38	98,18	-	2.752.706.796	98,18
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			-	174.165.000	9.400.000	194.510.000	259.149.000			-	170.740.000	9.400.000	177.560.000	204.249.000			-	98,03	100,00	91,29	78,82	-	561.949.000	78,82
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			-	75.000.000	75.000.000	-	-			-	74.695.000	63.000.000	-	-			-	99,59	84,00	-	-	-	137.695.000	-
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA			-	170.000.000	688.060.000	469.795.001	420.550.000			-	169.953.277	643.750.300	460.019.521	408.449.940			-	99,97	93,56	97,92	97,12	-	1.682.173.038	97,12
5	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI			-	-	-	149.237.653	173.114.250			-	-	-	111.837.653	162.664.250			-	-	-	74,94	93,96	-	274.501.903	93,96
6	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA			-	141.580.000	76.850.000	614.890.500	1.291.558.100			-	141.580.000	78.500.000	609.865.500	1.215.689.725			-	100,00	102,15	99,18	94,13	-	2.045.635.225	94,13
7	PROGRAM OPERASIONAL PENGAMANAN PERSANDIAN			-	-	12.300.000	-	-			-	-	12.300.000	-	-			-	-	100,00	-	-	-	12.300.000	-

Sumber Data : BPKAD Anggaran dan Realisasi Dinas Kominfo. Tahun 2016-2020

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD-Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu antara tahun 2016-2020 terdiri dari 7 (tujuh) program kegiatan yang terdiri dari Program pelayanan administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa, Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media maupun Program Operasional Pengamanan Persandian.

Dari tingkat penyerapan anggaran oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu pada ketujuh program kegiatan tersebut yang mendapat porsi anggaran terbesar pada Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media yakni pada tahun 2016 tidak tersedia anggaran namun pada akhir periode di tahun 2020 meningkat sangat signifikan mencapai Rp.1.215. 689.725 yang mampu diserap 94,13% sedangkan untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tersedia anggaran hanya pada tahun 2017 dan tahun 2018 sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 tidak tersedia. Tersedianya anggaran yang diterima dan realisasi yang mampu dilakukan oleh dinas untuk membiayai program kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut rata-rata setiap tahun mencapai pada 90-95%. Ke depan program dan kegiatan peningkatan SDM aparatur penting untuk mendapat perhatian sehingga kedepan penyiapan SDM yang memiliki kompetensi mampu menjawab tantangan dan kebutuhan di bidang TIK demi mendukung terlaksananya upaya reformasi birokrasi yang lebih profesional menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu.

Upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu kurun waktu lima tahun ke depan, penting untuk diuraikan dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan kepada publik untuk mendukung pencapaian target dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 dengan gambaran sebagai berikut :

a. Tantangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan tantangan yang harus dikelola dengan baik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu. Dimana dengan regulasi tersebut seringkali menyentuh aspek-aspek demokrasi, hukum, SARA dan lain-lain. Untuk itu bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas teknis agar mampu menjawab tantangan yang dihadapi.

Selain hal di atas, masih belum terintegrasinya *interkoneksi* antar OPD dalam satu jaringan data center di Kabupaten Belu, upaya yang dilakukan bagi terwujudnya peningkatan SDM aparatur di bidang IT yang signifikan, implementasi regulasi dan kewenangan dalam bidang TIK di daerah, implementasi *Standar Operation Prosedur (SOP)* untuk layanan publik, tata kelola layanan informasi publik, layanan media massa cetak maupun elektronik, *smart city* serta tantangan lainnya dalam penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi, akses internet yang aman dan stabil, ketersediaan media luar ruang untuk kegiatan TIK, pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), media center, tata kelola PPID yang baik, maupun tata kelola bidang persandian dan statistik yang efektif.

b. Peluang.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dan canggih saat ini telah mendorong seluruh stakeholder untuk menuju suatu peradaban baru, dimana dengan semakin meningkatnya peran teknologi informasi dan komunikasi yang handal diharapkan mampu meningkatkan interkoneksi dan interdependensi Informasi, Investasi, Infrastruktur dan Individu bagi pemerintah dan di dalam kehidupan masyarakat.

Terkait hal tersebut, dalam urusan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebenarnya ditujukan untuk mengetahui sampai sejauhmana pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu mampu menjabarkannya sebagai sebuah kebutuhan bagi terwujudnya kinerja tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang bersih, transparan dan akuntabel di wilayah Kabupaten Belu. Peluang ini harus diraih agar tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan arah dan kebijakan pemerintah pusat terkait reformasi birokrasi dan pembangunan serta pengembangan jaringan infrastruktur TIK berbasis perencanaan dapat segera diwujudkan.

Di samping itu, adanya berbagai regulasi yang mendukung perencanaan dan pengembangan TIK maupun kerjasama yang baik dengan semua pemangku kepentingan di Pusat dan di Daerah, Perguruan Tinggi, PT. Telkom, Operator Selular dalam Negeri, Layanan Pos Universal, Kelompok Informasi Masyarakat, Pelaku Usaha dan UKM serta Industri di Bidang IT merupakan peluang yang baik demi membawa kemajuan TIK yang cepat, aman dan terintegrasi di Kabupaten Belu sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan dengan Negara Republic Democratic Timor Leste.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu

Sumber daya yang tersedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun anggaran, kelembagaan maupun ketatalaksanaan menjadi faktor penentu di dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sedangkan sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja pelayanan tahun-tahun sebelumnya menghadapi beberapa permasalahan yang perlu diatasi.

Berikut ini rincian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu antara lain :

- 1) Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung administrasi, seperti : Akuntan, Arsiparis dan tenaga bersertifikat pengadaan barang untuk barang dan jasa. SDM Pengelola layanan informasi publik, SDM Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang berijazah Ahli Madya atau Ahli IT, SDM penyelenggaraan *e-government*, SDM /tenaga ahli Persandian dan Statistik Sektoral;
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi, maupun bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi maupun di Bidang Persandian dan Statistik Sektoral;
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu sesuai dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 27 tahun 2017;
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan Asesmen dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Belu;
- 5) Rendahnya kemampuan tenaga pengelolaan media komunikasi publik berupa; Media Cetak dan Media Luar Ruang;
- 6) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan desiminasi, pembinaan dan pengawasan Menara Telekomunikasi/Base Transceiver Station (BTS), Internet, Broadband serta penyiaran media cetak maupun elektronik di daerah;

- 7) Belum optimalnya sistem pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah yang cepat, aman dan terintegrasi;
- 8) Belum Tersedianya Sistem Data dan Statistik Sektor yang Terintegrasi;
- 9) Kurangnya Proporsi OPD yang Terkoneksi Jaringan TIK;
- 10) Kurangnya sarana dan prasarana bidang infrastruktur, perangkat keras dan lunak serta jaringan Virtual Protocol Network (VPN) dan Internet Service Provider (ISP) yang aman dan terintegrasi;
- 11) Belum terlaksananya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya pelaksanaan monitoring, pengawasan, pengendalian serta evaluasi data dan informasi pembangunan maupun pengembangan dalam bidang TIK;
- 12) Belum optimalnya pemanfaatan dan ketersediaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan statis terutama *Web berbasis go.id*, Broadband Desa, akses Internet maupun pengembangan *smartcity*;
- 13) Kurangnya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten Belu;
- 14) Belum terbentuknya Media Centre untuk Desk Informasi yang belum berjalan optimal;
- 15) Terbatasnya data penunjang guna penyusunan data statistik sektoral;
- 16) Belum terbentuknya Media Centre untuk Desk Informasi yang belum berjalan secara optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Penelaahan visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021–2026. Proses telaahan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2021 - 2026.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Belu yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021–2026, yaitu : ***“MASYARAKAT BELU YANG SEHAT, BERKARAKTER DAN KOMPETITIF”***. Visi ini dibangun sebagai perwujudan dari pemahaman bahwa seyogianya proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh masyarakat Kabupaten Belu. Adapun gambaran impian kondisi ideal yang ingin diwujudkan mencakup :

1. Masyarakat Belu yang SEHAT.

Masyarakat Belu yang sehat fisik dan mental, yang terbebas dari sakit/penyakit, yang mampu mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri, sesama maupun lingkungan dimana ia berada, memiliki pikiran yang baik dan normal, serta dapat dipercaya dalam mengelola hidup dan kehidupannya.

Menjalani pola hidup sehat di tengah pandemi Covid-19 merupakan hal sangat penting saat ini dan ke depan, yang mana bukan saja demi kesehatan tapi juga kelangsungan hidup secara keseluruhan. Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Bahwa sehat menurut World Health Organization (WHO) mengandung pengertian kondisi kesehatan ideal, baik dari segi biologis, psikologis, dan sosial. Hal ini juga tentunya akan membuat seseorang dapat melakukan aktivitas secara maksimal dan optimal.

2. Masyarakat Belu yang ber-KARAKTER.

Masyarakat Belu yang memiliki sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti, tabiat dan watak yang baik, yang mampu diimplementasikan dalam tindakan atau perilaku yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama maupun lingkungan di mana ia hidup.

Dalam menghadapi persaingan kehidupan yang kian berat dan ketat, dibutuhkan masyarakat Belu yang percaya diri, berpikiran positif, kreatif, inovatif dan berdedikasi tinggi. Karakter adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu (intelektual, emosional, sosial, etika, dan perilaku). Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara, serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi (Pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya (perasaannya).

Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan, tabah, terbuka, tertib. Tujuan pembentukan karakter pada dasarnya ialah mendorong lahirnya generasi penerus Belu yang bertumbuh dan berkembang dengan kapasitas komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar serta memiliki tujuan hidup.

3. Masyarakat Belu yang KOMPETITIF.

Masyarakat Belu yang mampu bersaing atau berkompetisi secara sehat dan adil dalam membangun hidup dan penghidupannya, sehingga mampu bertahan atau bahkan dapat keluar sebagai pemenang terhadap tantangan kehidupan yang ada.

Kompetitif merupakan keunggulan yang dimiliki oleh masyarakat untuk merumuskan strategi dan mengaplikasikannya pada suatu posisi yang tepat dengan menggunakan kemampuan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan.

Untuk mencapai pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan, maka salah satu hal yang harus diupayakan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian Ibu, Bayi dan Balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, dan kualitas pendidikan masyarakat seperti meningkatnya rata-rata lama sekolah, meningkatnya harapan lama sekolah dan meningkatnya akses pendidikan, tenaga pendidik.

Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Belu bersama dengan masyarakat perlu membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta.

2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Misi ini dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang masuk sektor-sektor ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep fondasinya pada potensi lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kabupaten Belu. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB per kapitanya.

Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan industri, peningkatan nilai ekspor perdagangan, peningkatan nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata serta pengembangan produk unggulan desa (PRUDES), produk unggulan kawasan perdesaan (PRUKADES) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Misi ini dimaksudkan untuk mengelola pembangunan infrastruktur di Kabupaten Belu sebagai wilayah dan kawasan perbatasan dalam rangka penguatan sistem ekonomi kerakyatan maupun untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup secara arif dan bijaksana. Konektivitas misi ini dapat mengakselerasi isu strategis pembangunan daerah yaitu peningkatan infrastruktur wilayah serta pembangunan kawasan perbatasan.

Selain itu, misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan sasaran meliputi: menurunnya tingkat pencemaran air, optimalnya tutupan hutan, dan Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kemudian terkait dengan infrastruktur dasar yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah, maka misi ini membawa juga tujuan untuk Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Dasar, dengan sasaran meliputi : Optimalnya layanan air bersih, Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan, dan Meningkatnya Layanan Transportasi.

4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini akan dapat dilihat dari optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Teknologi Informasi, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan meningkatnya penerapan zona integritas pada organisasi-organisasi perangkat daerah.

5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan berlandaskan nilai budaya/kearifan lokal. Pemerintah adalah alat negara untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Pimpinan Daerah merupakan faktor penting untuk menentukan kemajuan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, namun peran serta masyarakat juga merupakan faktor kunci yang menentukan kemajuan daerah yang diimpikan. Tanpa dukungan masyarakat bagi pemerintah, maka semua tujuan dan sasaran pembangunan tidak akan tercapai. Untuk itu kepemimpinan dan juga peran serta masyarakat harus seiring dan sejalan agar terciptanya suasana yang kondusif dan harmoni, sehingga tujuan dan cita-cita untuk mewujudkan perubahan di daerah bisa terwujud.

Untuk mengetahui faktor–faktor penghambat dan pendorong misi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam rangka mencapai keberhasilan pencapaian visi pembangunan di Kabupaten Belu terlihat pada Tabel 3.1 berikut :

TABEL: 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(2)	(3)	(4)	(5)
Misi ke – 4 : Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; - Program Aplikasi Informatika;	Belum terwujudnya pengelolaan data dan informasi melalui sistim teknologi informatika yang terintegrasi	Kurangnya Sumber Daya Aparatur dan Pembiayaan	Adanya regulasi yang mendukung terselenggaranya TIK yang terintegrasi
	Belum tersedianya infrastruktur jaringan dan perangkat lunak dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan layanan publik	Tidak efektifnya pemanfaatan aplikasi dan website dalam mendukung efektifisasi dan efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam penerapan sistim pemerintahan berbasis elektronik	Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(2)	(3)	(4)	(5)
- Program Informasi dan Komunikasi Publik; - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Belum tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi.	Sistem perencanaan yang belum berjalan dengan baik	Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah
	Kurangnya Proporsi OPD yang terkoneksi jaringan TIK.	Sistem perencanaan yang belum berjalan dengan baik	Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah
	Masih rendahnya sumber daya SDM di bidang TIK	Sistem perencanaan yang belum berjalan dengan baik	Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah
	Belum terlaksananya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara baik	Sarana dan Prasarana kerja yang belum memadai	Besarnya perhatian Pemerintah Pusat dalam Pembangunan TIK di wilayah Perbatasan
	Belum optimalnya fungsi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)/ KOMSODES di Tingkat Kecamatan yang telah terbentuk;	Rendahnya motivasi aparatur di dalam memfasilitasi dan mengembangkan Sumber Daya Informasi yang ada di masyarakat	Banyaknya lembaga Pendidikan yang mendukung Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan TIK
	Belum Terbentuk Media Center untuk Desk Informasi yang belum berjalan optimalnya;	Rendahnya motivasi aparatur di dalam memfasilitasi dan mengembangkan Sumber Daya Informasi yang ada di masyarakat	Banyaknya lembaga Pendidikan yang mendukung Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan TIK
	Tata Kelola Persandian dan Statistik Sektoral yang belum memadai;	Terbatasnya urusan persandian dan statistik sektoral yang menjadi kewenangan daerah	Terbangunnya Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat serta Pemangku Kepentingan

Sumber : Data Dinas Kominfo. Kab. Belu Terhadap Visi dan Misi KDH dan Wakil KDH 2021-2026

Kesimpulan telaahan visi, misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah dengan melihat visi, misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu bertugas dan bertanggungjawab dalam mendukung dan melaksanakan misi ke-4 Kepala Daerah yaitu ***“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi”***.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra-PD

Analisis Renstra-PD Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Renstra-PD Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra-PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu terhadap sasaran Renstra-PD Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan pencapaian sasaran OPD Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing OPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra-PD OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dan pencapaian sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI ; dan
- b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra-PD OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Jika tingkat capaian kinerja Renstra-PD OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu melebihi Renstra-PD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dan Renstra-PD Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja OPD sudah baik secara nasional/provinsi.

Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa OPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/ kebijakan pelayanan yang ditempuh.

Hasil review terhadap Renstra-PD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika yang masih berlaku, menjadi masukan dalam Perumusan Isu-isu Strategis Pelayanan OPD yang akan ditangani pada Renstra-PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu periode berikutnya.

Jika Renstra-PD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun rencana telah tersedia, maka review dilakukan pada :

- a. Isu-isu strategis Renstra-PD OPD Provinsi dan Renstra-PD Kementerian;
- b. Tujuan dan sasaran;
- c. Strategi dan kebijakan;
- d. Program prioritas beserta target kinerjanya;
- e. Indikasi lokasi program prioritas;
- f. Indikasi besaran pendanaan program strategis; dan
- g. Tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil *review* terhadap Renstra-PD OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dan Renstra-PD Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014-2018 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan atau kebijakan strategis dalam Renstra-PD OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu.

Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra-PD OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu dengan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan. Hasil komparasi capaian sasaran Renstra-PD dimaksud terlihat pada Tabel berikut ini :

TABEL: 3.2

Komparasi Capaian Sasaran Renstra-PD OPD
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu
terhadap Sasaran Renstra-PD OPD Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Renstra-PD Kementerian
Komunikasi dan Informatika RI

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra-PD OPD Dinas Kominfo. Kab. Belu	Sasaran pada Renstra-PD OPD Dinas Kominfo. Provinsi	Sasaran Renstra-PD Kementerian Kominfo. RI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Publik	- Tersebarluasnya informasi Pembangunan melalui Kegiatan jumpa Pers - Meningkatnya Pelayanan Website Kabupaten Belu dan Sub Domain	Sama (=)	Sama (=)
2.	Terwujudnya Informasi Pembangunan	Tersebarluasnya Informasi Pembangunan Daerah dengan Baik	Sama (=)	Sama (=)
3.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan TIK Kabupaten Belu yang Terpadu	Terpadunya Jaringan, Aplikasi dan infrastruktur TIK Kabupaten Belu	Sama (=)	Sama (=)
4.	Terciptanya Aparatur yang handal dalam pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Informasi dan Komunikasi di Desa dan Kecamatan	Sama (=)	Sama (=)
5.	Meningkatnya Operasional Pengembangan Persandian	Terwujudnya Penyebaran informasi Pemerintah Daerah yang Aman	Kurang (-)	Kurang (-)

Sumber : Data Perubahan RPJMD Kabupaten Belu 2016-2021

TABEL : 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu
Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kominfo.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kominfo. Provinsi NTT	Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Belu	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keterbukaan informasi publik yang berbasis elektronik	Belum terwujudnya pengelolaan data dan informasi melalui sistim teknologi informatika yang terintegrasi	Kurangnya Sumber Daya Aparatur dan Pembiayaan	Adanya regulasi yang mendukung terselenggaranya TIK yang terintegrasi
2.	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	Meningkatnya layanan SPBE yang terintegrasi dan berorientasi kepada pengguna (Layanan aplikasi)	Belum tersedianya infrastruktur jaringan dan perangkat lunak dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan layanan publik	Tidak efektifnya pemanfaatan aplikasi dan website dalam mendukung efektifisasi dan efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam penerapan sistim pemerintahan berbasis elektronik	Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah
3.	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah (Smart City)	Terwujudnya tata kelola keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Belum tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi.	Sistem perencanaan yang belum berjalan dengan baik	Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Terwujudnya konektivitas antar wilayah dalam daerah dan ke luar daerah	Kurangnya Proporsi OPD yang terkoneksi jaringan TIK.	Sistem perencanaan yang belum berjalan dengan baik	Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah
5	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital.	Mewujudkan akselerasi kompetensi SDM talenta digital di NTT.	Masih rendahnya sumber daya SDM di bidang TIK	Sistem perencanaan yang belum berjalan dengan baik	Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah
6.	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	Meningkatnya layanan SPBE yang terintegrasi dan berorientasi kepada pengguna (Layanan aplikasi)	Belum terlaksananya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara baik	Sarana dan Prasarana kerja yang belum memadai	Besarnya perhatian Pemerintah Pusat dalam Pembangunan TIK di wilayah Perbatasan
7.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan	Terwujudnya konektivitas antar wilayah dalam daerah dan ke luar	Belum optimalnya fungsi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)/	Rendahnya motivasi aparatur di dalam memfasilitasi dan mengembangkan	Banyaknya lembaga Pendidikan yang mendukung

	komunikasi publik	daerah	KOMSODES di Tingkat Kecamatan yang telah terbentuk;	Sumber Daya Informasi yang ada di masyarakat	Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan TIK
8.	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah (Smart City)	Terwujudnya tata kelola keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Belum Terbentuk Media Center untuk Desk Informasi yang belum berjalan optimalnya;	Rendahnya motivasi aparatur di dalam memfasilitasi dan mengembangkan Sumber Daya Informasi yang ada di masyarakat	Banyaknya lembaga Pendidikan yang mendukung Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan TIK
			Tata Kelola Persandian dan Statistik Sektorial yang belum memadai;	Terbatasnya urusan persandian dan statistik sektoral yang menjadi kewenangan daerah	Terbangunnya Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat serta Pemangku Kepentingan

Sumber Data : Renstra Kementerian Kominfo. RI dan Provinsi NTT

Berdasarkan Telaahan Capaian Renstra-PDDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu terhadap capaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dan Kementerian, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam mencapai sasaran jangka menengah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu masih terbentur dengan keterbatasan sarana prasarana dan anggaran di daerah, masih rendahnya kemampuan SDM Aparatur di Bidang Komunikasi dan Informatika serta minimnya sinkronisasi program antara Pusat dan Daerah.

Disamping itu, adanya kesamaan fungsi dan wewenang yang membutuhkan koordinasi lebih intens untuk menentukan program dan kegiatan prioritas dalam mencapai sasaran sesuai kebutuhan dasar masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu memiliki kesamaan dalam memberikan prioritas pada penyebaran informasi yang faktual dan berimbang kepada seluruh masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatkan pelayanan posuniversal di Bidang Komunikasi dan Informatika.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku karena RTRW ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Belu dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, dan berkelanjutan.

Pemanfaatan ruang bidang komunikasi dan informatika dalam RTRW tertuang dalam rencana struktur ruangdi Kabupaten Belu memiliki rencana struktur ruang untuk saat ini dan jangka panjang dapat terlihat pada tabel berikut :

TABEL: 3.4
Hasil TelaahanStruktur Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

No	Rencana Struktur Ruang	Permasalahan Pelayanan terkait Struktur Ruang	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik melalui Pengembangan Jaringan Terrestrial, Seluler dan BTS	Pengelolaan informasi dan komunikasi belum berjalan dengan baik	Penataan sarana dan prasarana jaringan Fiber Optic Kabupaten Belu	Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan	Kecamatan Kota, Kec. Atambua Barat, Kec. Atambua Selatan dan Kec. Terdekat pada 3 Kec. di atas
2	Rencana Pengembangan Aplikasi Jaringan dan Data Base Terintegrasi	OPD Kominfo. sebagai pusat penyelenggaraan E-Gov di Pemda Kab. Belu belum optimal	Penataandokumen perencanaan serta pembangunan aolikasi jaringan	Fasilitasi program dan koordinasi pengembangan Rencana Induk TIK	40 OPD Kabupaten Belu
3.	Tower, Penguat Signal dan BTS (Base Transceiver Station)	Di wilayah Kabupaten Belu yang belum terakses jaringan secara baik dan kompetitif	Penataan, Pengendalian dan pengentasan area blankspot dan wilayah yang masih tercover signal Telomor oleh Kemenkominfo dan BP3TI, Telkomsel dan Penyedia Provider lainnya	Fasilitasi dan Koordinasi dukungan Pemerintah Daerah dan kegiatan DRM	7 (tujuh) Kecamatan Lokasi Prioritas 3T dan Perbatasan sesuai Perpres 131 tahun 2015
4.	Rencana Pengembangan Telekomunikasi untuk Penanganan Bencana	Pengembangan telekomunikasi di daerah rawan bencana belum optimal	Penataan sarana dan Prasarana oleh BNPB Kab.	Fasilitasi dan Koordinasi Program dan Kegiatan dengan BNPB Propinsi dan BNPP maupun instansi terkait	Kec. Kakuluk Mesak dan Kec. Lainnya yang mengalami Bencana
5.	Rencana Pengembangan Jaringan Stasiun Radio dan Televisi Lokal hingga ke desa – desa	Pelayanan belum maksimal di seluruh wilayah Kab. Belu dan Perbatasan	Penataan pembinaan dan pengawasan bersama Balmon Kupang, KPID NTT, Kominfo Kab dan Propinsi dan Instansi terkait	Fasilitasi dan Koordinasi Program dan Kegiatan bersama Lembaga terkait	Kota Atambua, Kec. Yang memiliki Radio Komunitas, LPPL, Radio Amatir, Radio dan TV swasta yang beroperasi di wilayah Kab. Belu

No	Rencana Struktur Ruang	Permasalahan Pelayanan terkait Struktur Ruang	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Rencana Pengembangan Jaringan Stasiun RRI dan TVRI hingga ke Desa – desa	Pelayanan belum maksimal di seluruh wilayah Kab. Belu dan Perbatasan	Panataan kepemilikan aset lahan untuk RRI atambua dan Tower pemancar siaran RRI	Fasilitasi dan Koordinasi Program dan Kegiatan bersama Lembaga terkait	Menjangkau 12 Kecamatan dan wilayah perbatasan RI-RDTL
7.	Tata Kelola Desa Braodband Terpadu dan akses Internet	Belum doptimal ilakukan di seluruh desa dan kelurahan	Penataan, FGD Pengelolaan, pengembangann dan Pembiayaan Pemda Belu, Pemerintah Desa/Kelurahan Penerima DBT dan akses Internet, serta pendampingan oleh Lembaga terkait BP3TI, Kemenkominfo dan lain-lain	Fasilitasi dan Koordinasi Program dan Kegiatan	7 Desa DBT, Rumah TIK, Desa-desa penerima Akses Internet

Sumber :Dinas Kominfo. Kab. Belu 2016-2021 dan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kab. Belu Tahun (2020-2040)

TABEL: 3.5

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah OPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rekomendasi Pembangunan Menara	Koordinasi antara organisasi perangkat daerah untuk penataan ruang belum optimal	• Belum sinergisnya program/kegiatan perencanaan penataan ruang; • RTRW belum dijadikan acuan dalam pembangunan menara	• Peningkatan pola koordinasi OPD terkait Pengendalian menara; • RTRW sudah ditetapkan sebagai Perda
2.	Pengembangan Jaringan TIK Kabupaten Belu	Masih dilaksanakan secara parsial dan belum terintegrasi	Belum Tersedianya Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan Database yang memadai sebagai persyaratan Penerapan SPBE.	• Adanya Komintmen yang Kuat Pemerintah Daerah; • RTRW sudah ditetapkan sebagai Perda

Sumber: Dinas Kominfo. Kab. Belu 2016-2021 dan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kab. Belu T.A. (2020-2040)

a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain :

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan OPD Provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS. Dari hasil kajian tersebut, tidak terdapat adanya implikasi negative terhadap lingkungan hidup sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini :

TABEL : 3.6

Hasil Analisis Terhadap Dokumen Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Kabupaten Belu
Perangkat Daerah OPD Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas belum optimal	• Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik • Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public • Penyediaan/ pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kepemilikan sertifikat PPID untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tupoksi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan	• Program Informasi dan Komunikasi Publik • Program Aplikasi Informatika • Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral • Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Hasil Analisis isu-isu strategis yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah melalui tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, maka identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis untuk meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Perencanaan pembangunan tersebut antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan hasil analisa *SWOT* yang dilakukan, maka informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah berdasarkan :

1. Hasil analisis gambaran pelayanan OPD;
2. Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra PD-OPD Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan;
4. Hasil analisis KLHS;

Penentuan isu-isu Strategis Renstra-PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu 2016-2021. Adapun isu –isu strategis dinas berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi OPD, adalah :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK;
2. Peningkatan SDM TIK;
3. Kualitas sarana dan prasarana infrastruktur jaringan pos dan telekomunikasi di daerah dan perbatasan;
4. Kualitas Layanan Informasi Publik dan Website serta Media Komunikasi Massa;
5. Pengelolaan aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritasi untuk menunjang pelaksanaan administrasi pemerintahan;
6. Pengelolaan bidang persandian dan statistik yang menunjang keamanan informasi.

- **Isu Strategis 1 : Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK**

Keberadaan TIK saat ini menunjukkan posisi yang sangat penting dan krusial bagi organisasi pemerintah didalam menjalankan roda pemerintahan, terutama terkait penyelenggaraan bidang pemerintahan pembangunan, maupun kemasyarakatan serta proses pengambilan keputusan di daerah.

Percepatan penyelenggaraan TIK di Kabupaten Belu sudah harus segera dilakukan untuk menjawab Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangane-*government*.

Untuk mendukung terselenggaranya *e-government* di daerah dikeluarkan lagi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dengan adanya layanan *e-government* di daerah yang berbasis TIK kiranya dapat memberikan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, akurat, cepat dan tepat waktu sebagai bentuk jawaban atas tantangan dalam pelayanan kepada publik (*Good Governance*).

Secara generik salah satu komponen utama *e-government* adalah aplikasi sistem informasi pemerintahan yang mampu memberikan layanan secara online melalui media internet dimana aplikasi ini memberikan informasi yang selalu *up to date* tentang berbagai hal, menyediakan data dari berbagai sumber daya yang mungkin bila ditempuh secara konvensional akan banyak memakan energi serta memiliki fasilitas interaksi antara publik dengan penyelenggara layanan publik tanpa harus bertemu secara fisik.

- **Isu Strategis 2 : Peningkatan SDM TIK**

Salah satu isu strategis yang sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah di daerah sesuai dengan perkembangan saat ini adalah ketersediaan sumber daya manusia yang mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi secara profesional, sekaligus merupakan aspek sentral dan terpenting dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Dalam strategi jangka pendek maupun jangka panjang ketersediaan SDM yang memiliki skil atau keahlian di bidang TIK sangat diperlukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terutama kapasitas SDM yang menguasai bidang programmer, data base, web design, teknik komputer jaringan, design komunikasi visual dan lain – lain baik tingkat pendidikan diploma, strata 1 (satu) dan 2 (dua).

Rekrutmen SDM TIK bagi kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu sangat dibutuhkan melalui kajian teknis yang dilakukan keikutsertaan; ASN yang ada dalam pendidikan dan pelatihan teknis IT di dalam maupun di luar daerah, serta yang tidak kalah penting adalah kebijakan pimpinan untuk menempatkan ASN dan tenaga PPPK yang menguasai bidang IT pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu.

- **Isu Strategis 3 : Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jaringan Pos dan Telekomunikasi di Daerah dan Perbatasan.**

Ketersediaan jaringan telekomunikasi di wilayah perbatasan Kabupaten Belu juga merumuskan salah satu isu strategis yang masih dirasakan masyarakat terutama harapan masyarakat untuk memanfaatkan jaringan komunikasi data online maupun akses informasi yang cepat dan murah.

Untuk itu pemerintah daerah terus berupaya memfasilitasi demi terbangunnya sarana dan prasarana telekomunikasi dalam rangka mengisi beberapa area *blankspot* dengan membangun *base transceiver station* (BTS), maupun usulan dan fasilitasi kehadiran broadband desa terpadu maupun penyediaan akses internet di pusat – pusat *e-commerce* seperti Sekolah – Sekolah, Puskesmas maupun fasilitas umum lainnya di daerah termasuk di perbatasan dengan Negara RDTL.

Kendala yang masih dihadapi saat ini adalah adanya keterbatasan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi di wilayah terdepan maupun perbatasan serta adanya hambatan jalur transportasi menuju titik koordinat untuk penempatannya.

Oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan pos dan telekomunikasi merupakan salah satu isu penting untuk menjawab “*Nawa Cita*” Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo pada point ke 3 (tiga) yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam kompetisi global saat ini selain semua sarana dan prasarana infrastruktur jaringan postel juga adanya pembangunan aplikasi jaringan terutama jaringan komputer yang adalah tulang punggung sistem informatika yang bisa menjadi salah satu ukuran kinerja keberhasilan organisasi pemerintah daerah.

Begitu vitalnya jaringan komputer bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu sehingga kebutuhan produk infrastruktur mulai dari *Hardware* (perangkat keras) seperti komputer media penyimpanan data peralatan jaringan serta *Software* (perangkat lunak) seperti sistem operasi dan aplikasi – aplikasi pendukung semuanya ini akan membantu mempermudah kinerja ASN dalam pelaksanaan tugas, dapat mengirim dan menerima file melalui jaringan komputer, meminimalkan biaya serta memberikan dampak positif bagi ASN di daerah ini selama tidak menyalahi sistem kerja jaringan seperti Jaringan *LAN*, *WAN*, *Fiber Optik (FO)* dan lain sebagainya.

- **Isu Strategis 4 : Kualitas Layanan Informasi Publik dan Website serta Media Komunikasi Massa.**

Membuka akses publikasi melalui informasi publik dan website serta media komunikasi massa berbasis TIK, merupakan salah satu isu strategis yang penting untuk dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu. Hal ini dimaksudkan agar badan publikasi pada akhirnya termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya dalam rangka mempercepat terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang terbuka sebagai upaya strategis mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan demi terciptanya pemerintahan yang baik (*GoodGovernance*) di Kabupaten Belu.

Didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik merupakan sebuah jaminan hukum hak asasi bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam pasal 28 F UUD 1945 mengatakan bahwa *“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*. Hal ini berarti termasuk pemanfaatan website, maupun media komunikasi massa lainnya seperti *buletin, tabloid, banner, leaflet, spanduk, panflet, vidiotron* dan lain – lain.

Dengan adanya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini tentu sangat diharapkan oleh setiap warga negara untuk berhak memperoleh informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan dengan cara sederhana.

Dengan adanya ketersediaan layanan informasi publik dan website serta media komunikasi massa sebagaimana yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Maka Peraturan ini bertujuan untuk memberikan standar bagi badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik dan website serta media komunikasi massa yang berkualitas dan menjamin pemenuhan hak warga negara untuk mengakses informasi publik serta menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang dijamin Undang-Undang.

Perkembangan teknologi saat ini telah membantu munculnya media massa jenis baru misalnya situs berita, sosial media, berbagai macam *blog* yang fokus dalam menyampaikan berita dan lain sebagainya. Walaupun demikian dalam perkembangan dimasyarakat masih banyaknya potensi daerah yang telah berhasil dikerjakan pemerintah daerah namun tidak diketahui dengan baik oleh masyarakat ditingkat bawah sehingga hal ini masih menjadi tantangan publikasi informasi yang perlu terus ditingkatkan.

Kehadiran pers baik media cetak, maupun elektronik juga telah membantu pemerintah untuk melaksanakan publik *relationship* kepada masyarakat, akan tetapi dengan adanya keterbatasan sumber daya media dan berbagai kendala yang ada saat ini dipandang strategis untuk memanfaatkan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat seperti kelompok informasi masyarakat ditingkat bawah maupun berbagai media pameran, pertunjukan terutama pertunjukan rakyat yang kiranya dapat sebagai jembatan komunikasi publikasi informasi antara pemerintah dengan masyarakat maupun sebaliknya.

Selain itu sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, maka fasilitasi pengembangan kelompok informasi masyarakat /Komsosdes, jumpa pers, penerbitan buletin dan lain sebagainya maupun optimalisasi dialog, sosialisasi maupun *literasi* agar terus dilakukan sehingga dapat meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat informasi di wilayah perbatasan.

- **Isu Strategis 5 : Pengelolaan Aplikasi Elektronik Berbasis Data Base dan Terintegrasi untuk Menunjang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan**

Data Base merupakan salah satu komponen strategis yang menjadi isu penting setelah pembangunan aplikasi jaringan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dilakukan.

Pemanfaatan aplikasi elektronik berbasis data base dalam menyediakan informasi terintegrasi bagi OPD pengguna (*user*) sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka sistem file – file yang telah saling berhubungan yang diolah menggunakan suatu *software* dalam program komputer sangat diuntungkan dalam penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan di Kabupaten Belu. Namun hal ini membutuhkan adanya komitmen dari semua pemangku kepentingan agar penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan secara elektronik.

Para user dikalangan pemerintah daerah selain dapat menyajikan data yang *up to date*, cepat, akurat dan relevan juga diharapkan dapat mengatasi adanya kerangkapan data (*redundancy data*), menghindari terjadinya inkonsistensi data, mengatasi kesulitan dalam mengakses data penyamaan penyusunan format yang standar dari sebuah data, penggunaanya oleh banyak pemakai (*multi user*), setiap data hanya bisa diakses atau dimanipulasi oleh pihak otoritas dengan memberikan login dan password terhadap masing – masing data serta pemakai (*user*) mampu menyusun suatu pandangan (*view abstraksi*) data yang bertujuan untuk menyederhanakan interaksi sistim dan data base.

Untuk itu maka dalam jangka panjang kiranya pemerintah daerah menyusun sebuah upaya strategis bagi terbangunnya aplikasi elektronik berbasis data base terintegrasi yang aman di Kabupaten Belu.

- **Isu Strategis 6 : Pengelolaan Bidang Persandian dan Statistik yang menunjang keamanan informasi**

Dalam era digital pemerintah daerah kiranya tidak mengabaikan faktor keamanan, kerawanan dan kerentanan didalam informasi. Hal ini merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan karena kinerja tata kelola teknologi informasi dan komunikasi akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama mengalami masalah keamanan. Dan di dalam membangun sistem keamanan informasi, yang terpenting untuk mendapat perhatian antara lain : aspek sumber daya, proses dan pemanfaatan teknologi. Dan celah keamanan pada TIK pemerintah secara umum antara lain :

terkait *security awareness* terutama *user*; contohnya (*weak password*) dimana user tidak melakukan *update patch* pada setiap perangkat dan aplikasi, terjadinya *misconfiguration* pada perangkat aplikasi serta tidak dilakukannya *security assesment* pada infrastruktur dan aplikasi yang dibangun.

Untuk itu bidang persandian dan statistik memiliki peranan dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keamanan informasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pentingnya pengelolaan bidang persandian dan statistik ini dilakukan agar data penting yang dimiliki setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hilang serta dapat mencegah terjadinya peretasan data maupun *stalking* (penyadapan), serangan *siber* dalam jaringan komputer dan lain – lain yang dilakukan oleh oknum tertentu pada fasilitas elektronik milik pemerintah daerah dimasa kini dan masa depan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan adanya solusi keamanan informasi yang kiranya dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan teraksesnya informasi dan memastikan adanya tata kelola pemerintahan yang baik serta terbinanya keamanan sistem elektronik pada instansi pemerintahan untuk pelayanan publik yang bebas gangguan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Perumusan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran renstra Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis masing-masing misi, yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan. Selain itu, sasaran pembangunan jangka menengah harus dapat menjawab sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah 2005–2025.

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu selama 5 (lima) tahun kedepan tentunya dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Belu yaitu ***"MASYARAKAT BELU YANG SEHAT, BERKARAKTER DAN KOMPETITIF"*** yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Atas dasar itu, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu adalah sebagai berikut :

TABEL : 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA, TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Good Governance	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,5	2,2	2,3	2,4	2,5
Sumber Data : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Belu Tahun 2022-2026								

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Belu melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu sebagai upaya mewujudkan tercapainya tujuan serta sasaran dalam melaksanakan agenda pembangunan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

TABEL :5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : MASYARAKAT BELU YANG SEHAT, BERKARAKTER DAN KOMPETITIF

Misi – 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
	Terwujudnya Good Governance	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Pemanfaatan Aplikasi Penunjang E-Government	Penyelenggaraan E-government
Sumber Data : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Belu Tahun 2021-2026						

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan berbagai strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan kata lain, program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan OPD. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Selanjutnya dalam Penjabaran kegiatan harus memiliki tolak ukur yang jelas yang dirumuskan dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome, maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Untuk mencapai sasaran sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan sesuai tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2021– 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 dan Tabel T-C.27 berikut :

TABEL : 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT PPERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKAS					
						TAHUN 2021		TAHUN 2021		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Mewujudkan/Meningkatkan Fungsional dan Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan Yang Mendukung Produktifitas Daerah Berbasis Tata Ruang dan Kelestarian Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik																									
		2	16	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	CC/51,5				CC/52	2.965.835.287	CC/54	2.977.894.902	CC/56	3.036.012.310	CC/58	3.049.016.312	B/60	3.107.175.802	B/60	15.135.934.613	Sekretariat	Atambu
		2	16	01	2	01	-	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		100%	10.000.000	100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	-	Sekretariat	Atambu	
		2	16	01	2	02	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah (100%)	-		100%	2.692.430.517	100%	2.759.741.280	100%	2.828.734.812	100%	2.899.453.182	100%	2.971.939.512	100%	-	Sekretariat	Atambu	
		2	16	01	2	06	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah (100%)	-		100%	65.500.000	100%	65.500.000	100%	50.000.000	100%	23.187.710	100%	11.745.430	100%	-	Sekretariat	Atambu	

68

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT PPERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI			
										TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
		2	16	-	-	-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																					
		2	16	02	-	-	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	SPBE	632.170.500	1,5	633.434.841	2,2	634.701.711	2,3	635.971.114	2,5	637.243.056	2,5	838.517.542	2,5	838.517.542	2,5	4.218.385.806	Bidang Layanan Informasi Publik dan Sumber Daya	Atambua			
		2	16	02	2	01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah (%)	-	1,5	633.434.841	2,2	634.701.711	2,3	635.971.114	2,5	637.243.056	2,5	838.517.542	2,5	838.517.542	2,5	4.218.385.806	Bidang Layanan Informasi Publik dan Sumber Daya	Atambua			

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT PPERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Lokasi
										TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2	16	03	-	-	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	SPBE	84.660.000	1,5	84.829.320	2,2	86.498.979	2,3	86.671.977	2,5	86.845.321	2,5	387.019.011	2,5	387.019.011	2,5	731.864.608	Bidang Infrastruktur dan Teknologi	Atambua
		2	16	03	2	02	Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten (100)	-	1,5	84.829.320	2,2	86.498.979	2,3	86.671.977	2,5	86.845.321	2,5	387.019.011	2,5	387.019.011	2,5	731.864.608	Bidang Infrastruktur dan Teknologi	Atambua

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT PPERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Lokasi				
										TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Target	Rp		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
		2	20	-	-	-	-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																			
		2	20	02	-	-	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	-	20%	125.000.000	40%	125.250.000	60%	125.500.000	80%	125.751.501	100%	126.003.004	100%	126.003.004	100%	753.507.509	Bidang Persandian dan Statistik	Atambua	
										2 OPD		4 OPD		6 OPD		8 OPD		10 OPD		10 OPD		10 OPD					
		2	20	02	2	01	-	Penyelenggaraan statistik di lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pengelolaan statistik Daerah Kabupaten/Kota (%)	-	100%	125.000.000	100%	125.250.000	100%	125.500.000	100%	125.751.501	100%	126.003.004	100%	126.003.004		753.507.509	Bidang Persandian dan Statistik	Atambua-Luar Provinsi	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT PPERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Lokasi		
										TAHUN 2022		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2	21	-	-	-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																		
		2	21	02	-	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Proporsi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi	-	20,59%	41,18%	61,76%	82,35%	100%	100%	100%	382.247.749	Bidang Persandian dan Statistik	Atambua						
									7 OPD	14 OPD	21 OPD	28 OPD	34 OPD	34 OPD	34 OPD	34 OPD									
		2	21	02	2	01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.500.416	100%	55.550.458	100%	61.105.503	100%	67.216.054	100%	73.937.659	100%	73.937.659	100%	382.247.749	Bidang Persandian dan Statistik	Atambua
							JUMLAH		-			3.874.099.448	3.879.495.592	3.954.556.301	3.959.457.391	4.509.517.762	20.177.126.494								

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu sebagai penanggung jawab utama terlaksananya seluruh penyelenggaraan di bidang teknologi, informatika dan komunikasi yang disebarluaskan kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah Kabupaten Belu dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Teknokratik. Hal ini disebabkan karena saat ini maupun kedepan kebutuhan akan terselenggaranya urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus secara elektronik (*e-government*) yang transparan akuntabel dan partisipatif serta adanya desakan kebutuhan layanan informasi dan dokumentasi yang mudah, cepat, proporsional serta aktual.

Penyebarluasan informasi tidak saja melalui media yang ada disekitar kita namun juga melalui website sebagai pelayanan publik TIK yang terus menerus berkembang sesuai dengan arah kemajuan zaman. Tidak bisa dipungkiri pelayanan public melalui TIK saat ini sebagai kebutuhan vital dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara diwilayah perbatasan dengan Negara Republic Democratic Timor Leste. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kominfo. Menyesuaikan dengan perkembangan TIK sehingga kemajuan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu akan dituntut juga memanfaatkan dan mengembangkan TIK secara terpadu dalam setiap kegiatan OPD.

Faktor kunci keberhasilan ditentukan dengan mengidentifikasi indikator atauukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui faktor kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, dilakukan analisa *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)* sebagai berikut : **Kekuatan (*strengths*)**, yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu antara lain :

1. Adanyavisi, misi dan peraturan yang jelas di bidang TIK;
2. Adanya Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang TIK;
3. Adanyaperangkathukum yang mendukungkebijakan;

4. Adanya dukungan pembiayaan untuk diklat, bimbingan teknis bagi ASN;
5. Adanya Tim Kerja yang baik.

Kelemahan (*weaknesses*) yang ada antara lain :

1. Belum memadainya kemampuan ASN Bidang TIK;
2. Belum terintegrasinya sistem aplikasi layanan antar OPD;
3. Belum adanya rencana tindak lanjut TIK yang memadai;
4. Belum optimalnya tingkat pemahaman Badan Publik terhadap keterbukaan informasi dalam layanan informasi;
5. Tbatasnya eksistensi Kelompok Informasi Masyarakat (Komsosdes);
6. Belum terbangunnya sarana dan prasarana TIK yang memadai;
7. Belum tersedianya sesuai dengan kebutuhan operasional dalam bidang TIK;
8. Belum Optimalnya Koordinasi internal antar unit kerja;
9. Kurangnya Komitmen dari sebagian ASN di dalam unit kerja.

Peluang (*opportunities*) yang adapada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu:

1. Adanya komitmen dan dukungan dari eksekutif dan legislative Kabupaten Belu;
2. Tuntutan globalisasi dan daya saing daerah dalam rangka pemanfaatan TIK;
3. Potensi penggalan Pendapatan Asli Daerah di bidang Telekomunikasi;
4. Merupakan lokasi prioritas 3T dan perbatasan;
5. Meningkatnya masyarakat yang melek IT;
6. Adanya Otonomi Daerah;
7. Masih tersedianya lahan yang cukup untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang dibutuhkan;
8. Adanya kesediaan investor untuk berinvestasi pada sektor komunikasi dan informatika.

Tantangan (*threats*) dalam melaksanakan pembangunan sektor komunikasi dan informatika meliputi :

1. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses dan layanan informasi;
2. Perkembangan bidang komunikasi dan informasi yang semakin pesat dan kompleks membutuhkan regulasi yang mampu memfasilitasi dan mensinergikan berbagai kebutuhan di bidang TIK;
3. Adanya ego sektoral antar OPD terkait integrasi publikasi data dan informasi;
4. Upaya penerapan e-government saat ini masih sangat membutuhkan adanya literasi terhadap semua pemangku kepentingan;
5. Sering terjadinya mutasi yang tidak sesuai dengan latar belakang keilmuan.

Kekuatan dan kelemahan merupakan lingkungan internal Dinas Komunikasi dan Informatika adapun peluang dan tantangan merupakan lingkungan eksternal. Dari analisis *SWOT* tersebut diatas dapat diambil sejumlah **faktor kunci** yang akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas, yaitu sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Induk TIK sebagai acuan pembangunan TIK di Kabupaten Belu;
2. Menempatkan ASN yang mempunyai kompetensi di bidang TIK;
3. Pembuatan Regulasi yang mendukung terselenggaranya *e-governmen*;
4. Meningkatkan keahlian ASN yang memiliki kualifikasi di bidang TIK;
5. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, dukungan pembiayaan dan pengembangan sarana prasarana TIK serta integrasi data;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan media baik cetak, elektronik maupun media luar ruang bagi terlaksananya layanan informasi, publikasi dan komunikasi pada masyarakat;
7. Melakukan evaluasi dan monitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan TIK di Kabupaten Belu.

Sejalan dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu makakomitmen yang dicapai sebagai indikator kinerja OPD mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut :

TABEL :7.1
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Teknokratik

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0	1,5	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5

Sumber Data : Indikator Kinerja Dinas Kominfo. Mengaju pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Teknokratik Tahun 2021 - 2026

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 merupakan rencana tindak lanjut yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu lima tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi dan infomatika.

Renstra perangkat daerah hanyalah dokumen perencanaan, sebagai apapun isi dari renstra perangkat daerah tidak akan mampu merubah Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi OPD yang hebat dan berhasil mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Teknokratik-Perangkat Daerah ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara *professional* dan *proporsional* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Kiranya, apa yang telah dituangkan dalam Renstra Teknokratik-PD Dinas Komunikasi dan Informatikaini, dapat dijadikan acuan atau pedoman sepanjang masih sesuai dengan ketentuan atau regulasi untuk dilaksanakan, dalam rangka penyusunan RKPDes di tingkat bawah, maupun sebagai acuan di dalam penyusunan rencana kinerja selanjutnya serta pedoman didalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian program, kegiatan dan evaluasi di lapangan.

Akhir kata, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya *good governance* guna menuju masyarakat informasi Kabupaten Belu yang cepat, aman, beretika dan terintegrasi melalui komunikasi dan informatika.

Atambua, 26 Oktober 2021



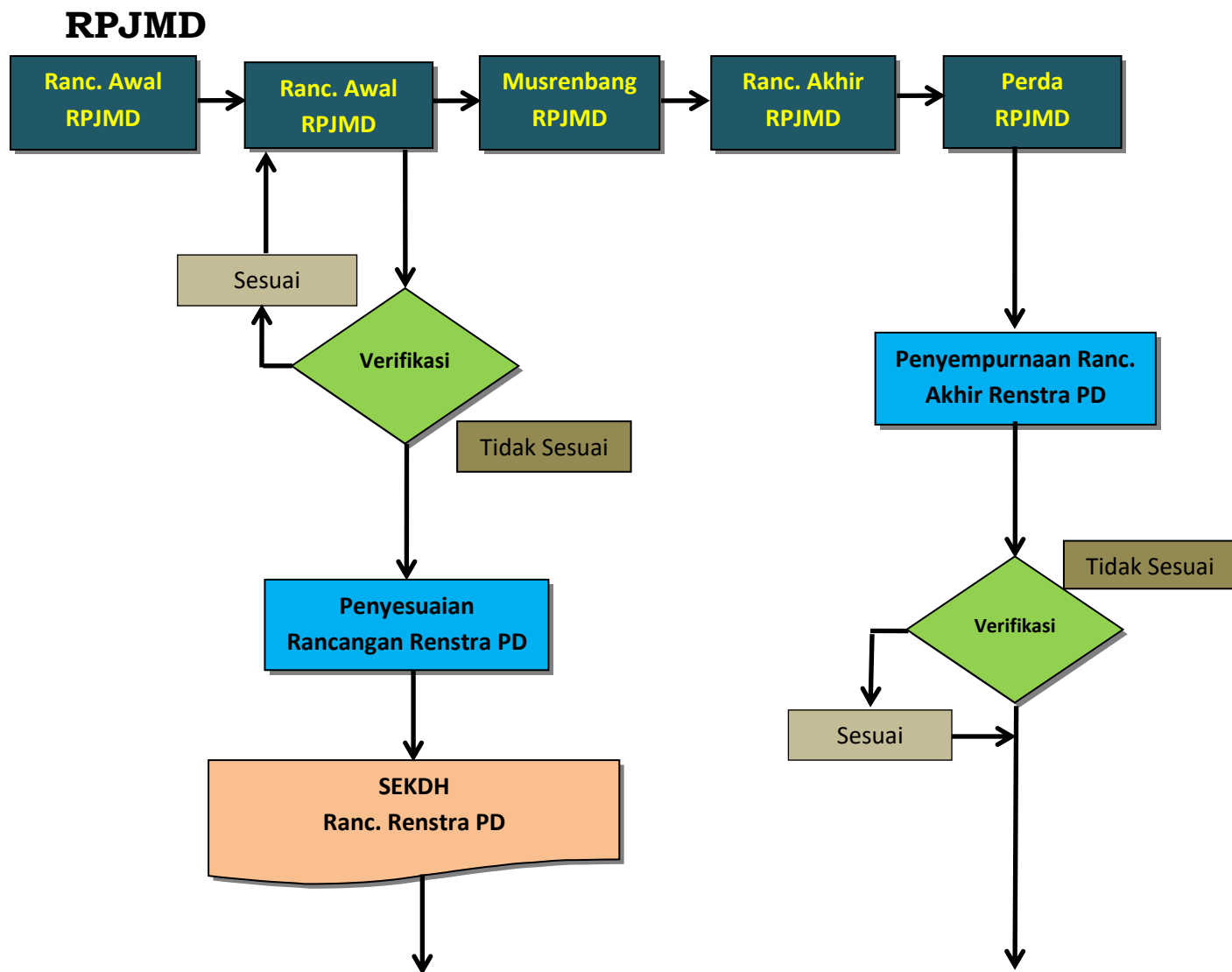
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Belu,

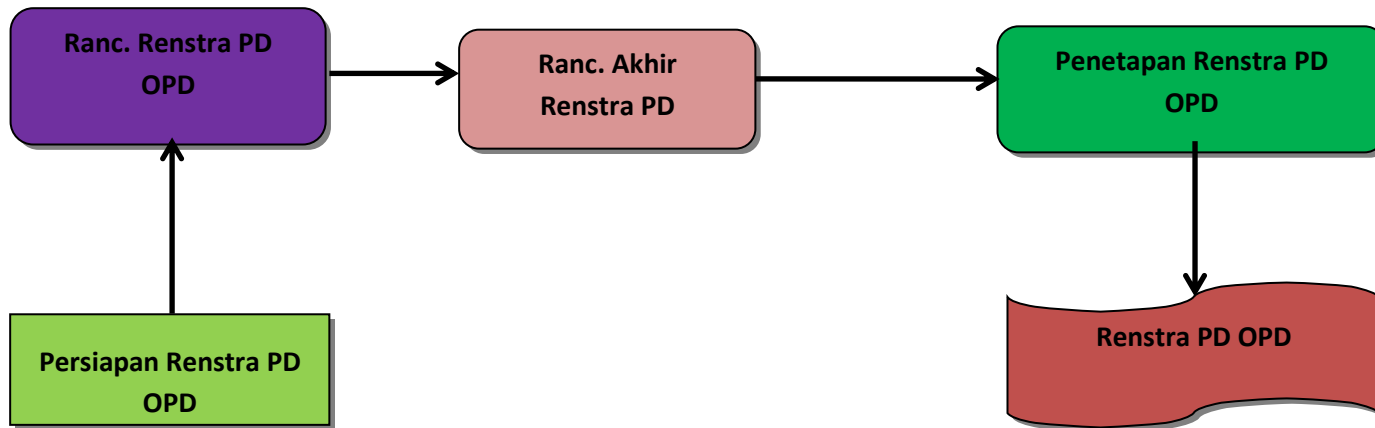
Johanes Andes Prihatin, SE, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19741101 199903 1 006

Skema Bagan Alir Kedudukan Renstra PD





RENSTRA PD OPD